



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Drs. BISON DAULAT MANURUNG**, Laki-laki, beralamat di Jl. Perbatasan No. 130 C Kelurahan Pulau Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan (Jalan Rakyat Ujung), dalam hal ini memberi Kuasa Hotman Manullang Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kuasa Hotman Manullang, S.H & Rekanyang berkedudukan di Jalan Sakura III No.4 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntutan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat Kuasa tertanggal 14 September 2021 disebut sebagai Pemanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. **TUMPAL SINURAT**, Laki-laki, beralamat di Jalan H. Anif No.15 RT.02 Jati Asih Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dalam hal ini memberi Kuasa Hotman Manullang Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kuasa Hotman Manullang, S.H & Rekanyang berkedudukan di Jalan Sakura III No.4 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntutan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat Kuasa tertanggal 14 September 2021 disebut sebagai Pemanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

lawan:

1. **UZIR**, Laki-laki, Umur 73 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Sidorukun No. 17 Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, NIK.1271202310470001, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Riki Irawan, SH., MH., dan Lois Sion Tarigan, SH Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum RIKI IRAWAN, SH., & REKAN, beralamat di Jl. Pertahanan Gang Saudara Dusun II Desa Lantasan Lama Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tlp.081396706317, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam dibawah Register Nomor W2.U4/738/HK.00/XII /2020 tanggal 17 Desember 2020, disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. **PARIONO Alias KUCUNG**, Laki-laki, beralamat di Jl. Pemuda Pancasila No.76 Dusun 24 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat III Konvensi; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 November 2021 Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 523/Pdt /2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN tanggal 29 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 September 2021 Nomor 285/Pdt.G/2020/PN Lbp dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Desember 2020, dalam Register Nomor 285/Pdt.G/2020/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (disingkat BPRPI) Sumatera Utara, khususnya BPRPI Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Percut Sei Tuan Pasar III, IV dan Pasar V, Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (disingkat BPRPI) Sumatera Utara, khususnya BPRPI Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Percut Sei Tuan Pasar III, IV dan Pasar V, Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang adalah yang memiliki dan menguasai tanah adat sebagai hak ulayat suku Melayu yang diperoleh secara turun-temurun dari pemangku adat;
3. Bahwa berdasarkan keanggotaan Penggugat di BPRPI tersebut Penggugat sejak tahun 2010 tepatnya sejak tanggal 11 Oktober 2010 telah mendapatkan tanah untuk diusahai Penggugat seluas kurang lebih 880 m² (20 m x 44 m)

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 006/SK/BPRPI-KTM/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang terletak di dahulu dikenal dengan sebutan Pasar 3, 4 dan 5 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sekarang dikenal dengan Jl H. Anif No. 15 RT. 02, Jati Asih, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara sepanjang 20 meter berbatas dengan jalan Afnawi Nuh;
- Selatan sepanjang 20 meter berbatas dengan Jalan H. Anif;
- Timur sepanjang 44 meter berbatas dengan tanah Aswidar;
- Barat sepanjang 44 meter berbatas dengan tanah Ramli

Selanjutnya guna mempermudah penyebutannya dalam gugatan ini Penggugat kemudian menyebutnya dengan Tanah Objek Terperkara.

4. Bahwa tanah yang telah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat tersebut di atas (tanah objek perkara) adalah bagian dari Tanah Adat Masyarakat Kampung Mulia, keseluruhannya seluas 93 Ha, yang berdasarkan Akte Van Concessie Mabar yang memiliki batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, pada batas utara dari kontrak tanah Deli Maatschappij tanggal 11 juni 1870 atau 11 Rabuil awal 1287 (perincian dari batas utara dari kontrak tanah Deli Maatschappij tanggal 11 juni 1870 berbunyi di Mabar dari pokok besar terus ke-Timur);
- Sebelah Barat, pada garis 150 depan sebelah timur dari jalan besar;
- Sebelah Timur, pada sungai sampali seruwai;
- Sebelah Utara, dari kampung Madrasah mengikuti sungai mati sampali disana dimana ia bertemu dengan sungai Seruwai.

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 75/Pdt.G/1999/PN.LP Tanggal 02 Maret 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 279/PDT/2000/PT-MDN tanggal 6 Oktober 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1734/K/Pdt/2001 tanggal 23 Januari 2006 disebutkan bahwa masyarakat adat yang terhimpun dalam BPRPI berdiam disekitar Sumatera Timur di kenal dengan istilah petani reba atau berpadang reba (berladang reba), yakni petani yang membuka hutan atau menebang hutan setelah hutan dibuka, masyarakat adat akan mengolahnya menjadi tanah pertanian;

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sistem perladangan yang dikembangkan oleh BPRPI dahulunya diatur dan oleh ketua adat atau pemangku adat, sehingga penebangan hutan selalau terkontrol, hutan tidak ditebang atau dibuka secara liar dimana pemangku adat berpedoman kepada hukum adat dalam mengatur peruntukan lahan;
7. Bahwa hukum adat yang dianut oleh masyarakat adat Sumatera timur tidak dapat diubah atau dicabut oleh siapa pun kecuali masyarakat adat itu sendiri yang merubah atau mencabutnya oleh karena itu Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia telah memiliki hukum adat tanah. Tanah-tanah yang terletak di Sumatera Timur diatur oleh hukum adat sejak dahulu kala dan belakangan oleh undang-undang pokok Agraria Nomer 5 tahun 1960 (khusus pasal 3 dan pasal 5 UUPA 1960) mendapat tempat sebagai sumber hukum yang diakui keberadaannya;
8. Bahwa kedudukan BPRPI dengan tanahnya memiliki hubungan magis-religius yang tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan juridis formal. Hal ini dapat ditandai dengan kontrak Belanda dengan Sultan Deli yang menyatakan tanah yang dikontrakan itu adalah milik rakyat sesuai dengan hukum adat yang berlaku;
9. Bahwa kontrak pertama untuk penanaman tembakau deli ini diberikan oleh Sultan Deli kepada seorang pengusaha Belanda yang bernama Nienhys. Dalam kontrak yang pertama ini, walaupun tidak terdapat keseragaman tentang syarat-syarat pemberi kontrak, tetapi menurut penelitian terhadap akte-akte kontrak selalu terdapat dua macam ketentuan, yaitu :
 - Kewajiban pihak perkebunan wajib mengadakan tanah bercocok tanam untuk rakyat penunggu;
 - Kewajiban pihak perkebunan menyerahkan tanah bekas tanaman tembakau (Tanah jaluran), kepada rakyat penunggu untuk ditanami padi;
10. Bahwa terdapat 4 macam kewajiban yang harus diadakan oleh pihak Belanda, yaitu mengadakan tanah rabian, mengadakan tanah perkampungan, mengadakan tanah hutan lindung, mengadakan tanah jaluran, yang menunjukan pengakuan terhadap hukum adat tanah;
11. Bahwa tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat adalah kepayaan rakyat penunggu, kampung Tanjung Mulia Kecamatan Labuhan Deli, dipinjam oleh pemerintah Belanda untuk penanaman tembakau, sesuai dengan akte Van Conces sei mabar, tanggal 24 Juli 1898 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Maimoen Al Rashid Perkasa Alam Syah dan Adiministratur Deli Cultuur Maatschappij J.G.A Goendhart, serta disetujui oleh Resident der Dostkust Van Sumatera P.J Kooreman dengan Register Nomer 137;

12. Bahwa tanah adat masyarakat kampung Mulia, keseluruhannya seluas 93 Ha, yang berdasarkan Akte Van Concessie Mabar memiliki batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan, pada batas utara dari kontrak tanah Deli Maatschappij tanggal 11 juni 1870 atau 11 Rabuil awal 1287 (perincian dari batas utara dari kontrak tanah Deli Maatschappij tanggal 11 juni 1870 berbunyi di Mabar dari pokok besar terus ke-Timur);
 - Sebelah Barat, pada garis 150 depan sebelah timur dari jalan besar;
 - Sebelah Timur, pada sungai sampali Seruwai;
 - Sebelah Utara, dari kampung Madrasah mengikuti sungai mati sampali disana dimana ia bertemu dengan sungai Seruwai;
13. Bahwa BPRPI sebagai pemilik tanah adat mengelola dan mengusahakan tanah secara tradisional dengan bercocok tanam dan menggunakan sebagai lahan pertanian yang berumur pendek, yaitu : Jagung, kacang, bayam, cabe, ubi, terong, pisang, padi dan lain-lain sebagai sumber mata pencaharian. Kemudian mendirikan pondok dan rumah sebagai tempat tinggal serta mendirikan Musholla sebagai tempat ibadah;
14. Bahwa BPRPI dalam menguahkan tanah adatnya didasarkan kepada Undang-undang pokok Agraria Nomer 5 pasal 3 dan pasal 5, serta Peraturan Mentri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomer 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
15. Bahwa BPRPI masih mengakui keberadaan hukum adat dan hak ulayat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan Mentri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomer 5 Tahun 1999 meyebutkan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dan sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktorat Agraria Medan atas Nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.592.17321-70/2783, tanggal 16 Februari 1983, dimana dinyatakan sesuai dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Agraria No.44/DJA/1981 disebutkan tanah seluas lebih kurang 9085 (10.000) Ha. Dkeluarkan dari areal HGU (hak guna usaha) PTP-IX yang ditegaskan menjadi objek Landreform, selanjutnya akan diredistribusikan kepada petani penunggu yang berhak. Tanah tersebut terletak di Kabupaten Deli Serdang dan Langkat;
17. Bahwa dengan uraian juridis tersebut diatas, maka BPRPI yang merupakan rakyat penunggu kampung Tanjung Mulia Pasar III, IV dan pasar V Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang adalah pemilik tanah adat di wilayah yang diakui keberlakuan dan keberadaannya, sesuai dengan redistribusi tanah seluas 9085 Ha., maka BPRPI memiliki hak atas tanah secara adat;
18. Bahwa BPRPI selama ini telah mengolah tanah untuk lahan pertanian sebagai sumber penghidupan sehari-hari secara tradisional;
19. Bahwa sejak memperoleh tanah tersebut Penggugat telah membersihkan lahan tersebut, menanaminya dan telah mendirikan rumah separo batu dan separo papan di atas tanah tersebut dengan ukuran 7 m x 11 m dan memagari tanah tersebut;
20. Bahwa bangunan rumah yang Penggugat bangun tersebut kemudian didiami oleh kemenakan Penggugat yang bernama Syamsudin (Sari);
21. Bahwa pada tahun 2015 kemenakan Penggugat tersebut mendapatkan pekerjaan di Aceh sehingga kemudian rumah dan tanah tersebut didiami dan tanahnya diusahai oleh tetangga di kampung itu yang bernama Saring atas persetujuan dan izin Penggugat;
22. Bahwa Saring bersama keluarganya kemudian menempati rumah tersebut dan mengusahai tanahnya tanpa membayar sewa kepada Penggugat;
23. Bahwa pada akhir tahun 2016 tanpa seizin Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bersama istrinya secara tiba-tiba hendak mendirikan bangunan di atas tanah yang telah lebih dahulu Penggugat usahai dan kuasai oleh Penggugat tersebut;
24. Bahwa pada saat tersebut Penggugat sedang berada dan bekerja di Bagan Siapi-api, Riau dan mendapat kabar dari Saring;

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa ketika Penggugat kembali ke Medan dan mengunjungi tanah objek perkara tersebut Penggugat mendapati bahwa tanah objek perkara saat itu sedang digali untuk membuat fondasi bangunan rumah;
26. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah berulang kali menyampaikan keberatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II namun tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan tetap melanjutkan pembangunan di atas tanah objek perkara milik Penggugat tersebut dan bahkan beberapa kali Tergugat I dan Tergugat II membawa keluarganya yang mengaku Polisi dan TNI guna mendampingi melanjutkan pembangunan bangunannya di atas tanah objek perkara;
27. Bahwa ketika ditanyakan alas hak Tergugat I dan Tergugat II sehingga berani menyerobot tanah objek perkara yang lebih dulu diusahai dan dikuasai oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menunjukkan alas hak atau surat terkait penguasaan sepihak (penyerobotan) atas tanah objek perkara tersebut;
28. Bahwa karena kesibukan Penggugat yang bekerja di Bagan Siapi – api, Riau dan tidak punya waktu lama berada di Medan pada waktu tersebut, kemudian Penggugat meminta Saudara Saring untuk tetap menunggu rumah yang dibangun Pengugat di atas tanah objek perkara dan menjaga tanah dimaksud;
29. Bahwa karena sering mengalami teror dan intimidasi berupa lampu dimatikan, pintu rumah dirusak dan mendapat telepon gelap berupa ancaman dari berbagai pihak yang Penggugat duga adalah orang suruhan Tergugat I dan Tergugat II, maka pada pertengahan tahun 2018 Saudara Saring pamit untuk meninggalkan rumah dan tanah objek perkara tersebut;
30. Bahwa sejak Saudara Saring tidak lagi menempati rumah tersebut Penggugat dan anak-anak Penggugat lah yang kemudian mengurus dan melihat-lihat tanah tersebut hingga saat ini;
31. Bahwa setiap kali Penggugat mendatangi dan hendak mengusahi tanah objek perkara tersebut Penggugat selalu saja diributi oleh orang suruhan Tergugat I dan Tergugat II dan istrinya secara langsung;
32. Bahwa belakangan Penggugat peroleh informasi bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Saudara Pariono alias Kucung (ic. Tergugat III) dan telah memiliki Surat Keterangan Tanah dari pihak Desa yang mana Kepala Desa yang bersangkutan yang menerbitkan Surat

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat ini telah ditahan dan dihukum karena menerbitkan Surat-Surat tersebut tanpa hak;

33. Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Tanah oleh Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan yang menjadi alasan penyerobotan tanah objek perkara oleh Tergugat I tersebut sebenarnya telah dilarang penerbitannya oleh Bupati Deli Serdang sejak tahun 2004 sebagaimana tercantum dalam Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 593/1796 tentang Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah tertanggal 18 Mei 2004;
34. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Deli Serdang di atas maka dapat disimpulkan secara hukum bahwa alas hak penguasaan/penyerobotan tanah objek perkara oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sehingga penguasaan Tergugat I atas tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
35. Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan dua kali Surat Somasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun tidak mendapatkan jawaban ataupun respon positif;
36. Bahwa Tergugat II pada sekitar tanggal 15 Oktober 2020 ada memberikan kepada Penggugat berupa Surat Keterangan No. 36/Ktr/1990 tertanggal 9 Januari 1990 dan Surat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota tertanggal 01 Juli 2016 yang berisi penyerahan tanah dari Tengku Muhammad Chaloon Al Rasyid kepada Herlina Lumban Tobing (istri Tergugat II), yang menurut Tergugat II surat ini lah yang menjadi alasan Tergugat II untuk kemudian berani mengusahai, menyerobot dan membangun bangunan permanen di atas tanah objek perkara yang telah lebih dulu dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;
37. Bahwa terkait Surat alas hak yang dimiliki yang kemudian menjadi dasar klaim oleh Tergugat II ini untuk kemudian menyerobot dan menguasai tanah objek perkara secara sepihak, Penggugat melalui kuasanya telah menanyakan keabsahan dari surat tersebut ke pihak Istana Maimun selaku Pemangku Kerapatan Adat Melayu Kesultanan Deli yang dalam hal ini ditujukan kepada SERIPADUKA BAGINDA TUANKU SULTAN MAHMUD ARIA LAMANTJIJI PERKASA ALAM SHAHCq. PEMANGKU KERAPATAN ADAT KESULTANAN DELI;

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa Penggugat kemudian mendapat jawaban bahwa Tengku Muhammad Chalfoon Al Rasyid tidak pernah mendapat gelar adat apapun dari Kesultanan Deli dan dengan demikian beliau tidak bisa bertindak untuk atau atas nama Sultan dan Kesultanan deli sehingga klaim sepihak oleh Tergugat II atas tanah objek perkara menjadi cacat hukum karena surat yang dimiliki oleh Tergugat II cacat hukum karena diterbitkan oleh orang yang tidak berhak;
39. Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa Tengku Muhammad Chalfoon Al Rasyid sendiri telah meninggal dunia dan menurut informasi yang Penggugat terima pernah dihukum pidana karena penerbitan surat-surat serupa yang diterbitkannya kepada Tergugat II;
40. Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum di atas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sejak Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah berusaha menyerobot, menguasai dan membangun bangunan rumah di atas tanah objek perkara sejak sekitar akhir tahun 2016;
41. Bahwa khusus untuk Tergugat III bahwa dapat disimpulkan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sejak Tergugat III memperjualkan belikan tanah objek perkara baik yang seluruhnya maupun sebagian adalah bukan miliknya kepada Tergugat I;

AKIBAT PERBUATAN PARA TERGUGAT MAKA PENGGUGAT TELAH DIRUGIKAN :

42. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai dan membangun rumah permanen dan atau memperjualbelikan tanah objek perkara tanpa alas hak yang jelas maka Penggugat telah mengalami kerugian Materil dan Moril karena Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahai atau menikmati hasil dari tanah tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus;
43. Bahwa adapun kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat adalah tidak dapat memperoleh keuntungan berupa sewa atau hasil dari tanaman yang dapat ditanam oleh Penggugat di atas tanah objek perkara yaitu selam kurang lebih 4 tahun dan adanya bangunan rumah permanen diatas tanah objek perkara yang sebelumnya tentu merusak tanaman yang ditanam oleh Penggugat di atas

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek perkara milik Penggugat atau yang lebih dahulu dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;

44. Bahwa untuk kerugian Materil ini Penggugat mengkalkulasikannya sebagai berikut :

1. Tanah yang tidak dapat disewakan dan atau hasil dari tanaman yang dapat ditanam dan dinikmati oleh Penggugat hasilnya sejak tahun 2016 s/d 2020 yang rata-rata harga sewa tanah di sekitar tersebut pertahunnya adalah Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) maka selama 5 tahun adalah Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);
2. Terkait adanya 2 (dua) unit bangunan rumah permanen di atas tanah objek perkara, bahwa Penggugat memperhitungkan untuk biaya membongkar 2 (dua) unit bangunan rumah permanen tersebut Penggugat membutuhkan biaya kurang lebih Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
3. Terkait tanaman yang dirusak oleh Para Tergugat ketika hendak membuat fondasi dan bangunan rumah oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat memperhitungkannya sekitar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).

45. Bahwa guna memperjuangkan hak Penggugat atas tanah objek perkara Penggugat telah menggunakan jasa Pengacara, untuk biaya honor Pengacara ini Penggugat mengeluarkan dana Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

Sehingga total kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 320.000.000,- (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*);

46. Bahwa untuk kerugian Moril yang dialami oleh Penggugat karena adanya rasa was-was dan rasa takut karena penyerobotan tanah objek perkara miliknya dan atau yang lebih dahulu dikuasaidan diusahainya Penggugat mwmpperhitungkannya sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

47. Bahwa adapun total dari kerugian materil dan moril yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 820.000.000,- (*delapam ratus dua puluh juta rupiah*);

48. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi isi putusan ini secara sukarela, maka sudah sepatutnya kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) secara tanggung renteng

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde verklaard*);

49. Bahwa munculnya Gugatan ini adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka wajar dan patut kiranya terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dibebankan kewajiban untuk menanggung segala biaya yang timbul dari adanya Gugatan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Para Pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena telah menyerobot, menguasai dan membangun rumah permanen dan atau memperjualbelikan sebagian tanah objek perkara;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Nomor : 006/SK/PA/BPRPI-KTM/X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Kampung Tanjung Mulia;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas Tanah Objek Terperkara yang terletak di dahulu dikenal dengan sebutan Pasar 3, 4 dan 5 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sekarang setempat dikenal dengan Jl H. Anif No. 15 RT. 02, Jati Asih, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara sepanjang 20 meter berbatas dengan Jalan Afnawi Nuh;
 - Selatan sepanjang 20 meter berbatas dengan Jalan H. Anif;
 - Timur sepanjang 44 meter berbatas dengan tanah Aswidar;
 - Barat sepanjang 44 meter berbatas dengan tanah Ramli;
5. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berharga segala surat yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan alas hak atas sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keseluruhan dari tanah objek perkara karena diterbitkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan berhak;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengembalikan Tanah objek perkara milik Penggugat yang lebih dahulu telah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dari pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa terikat dan atau dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp.320.000.000,- (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*);
 - b. Kerugian moril sebesar Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) secara tanggung renteng setiap hari, apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai/terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini sepanjang menyangkut penghukuman agar dilakukannya suatu tindakan/ perbuatan yang harus dilakukan oleh Para Tergugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, verzet ataupun upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENTIE

A. TENTANG EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Yang Kabur Menurut Hukum (*Obscuur Libel*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya serta sesuai ketentuan Hukum Acara perdata yang berlaku, setiap gugatan yang diajukan dalam perkara perdata, harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, serta harus memuat uraian yang jelas dan terang, baik mengenai posita maupun petitum yang diajukan dalam gugatan tersebut;
- Bahwa disamping itu, sesuai ketentuan hukum acara perdata, setiap gugatan yang diajukan "harus" memuat dan menguraikan secara jelas dan terperinci tentang *Rechtelijke Ground* dan *Feitelijke Ground*;
- Bahwa sebagai konsekwensinya, apabila suatu gugatan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, maka demi hukum gugatan tersebut haruslah ditolak demi hukum, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa yang menjadi objek Gugatan Penggugat dan yang diklaim Penggugat sebagai miliknya (diusahai oleh Penggugat) dalam Perkara a quo adalah sebidang tanah dengan luas 880 M² (20 m X 44 m) **berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 006/SK/BPRPI-KTM/X/2010., tertanggal 11 Oktober 2010**, yang terletak : ***dahulu dikenal dengan sebutan Pasar 3, 4 dan 5 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang*** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara sepanjang 20 m berbatasan dengan Jalan Afnawi Nuh;
 - Sebelah Timur sepanjang 44 m berbatasan dengan tanah Aswidar;
 - Sebelah Selatan sepanjang 20 m berbatasan dengan H. Anif;
 - Sebelah Barat sepanjang 44 m berbatasan dengan tanah Ramli;

Tanah mana yang telah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat tersebut adalah **bagian dari Tanah Adat Masyarakat Kampung Mulia**, keseluruhannya seluas 93 Ha, yang berdasarkan **Akta Van Concessie Mabar** yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, pada batas Utara dari kontrak tanah Deli Maatschappij tanggal 11 Juni 1870 atau 11 Rabiul awal 1287 (perincian dari batas utara dari kontrak tanah Deli Maatschappij tanggal 11 Juni 1870 berbunyi di Mabar dari pokok besar terus ke Timur);
- Sebelah Barat, pada garis 150 depan sebelah Timur dari jalan besar;
- Sebelah Timur pada sungai Sampali Seruwai;

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dari Kampung Madrasah Mengikuti sungai mati Sampali disana dimana ia bertemu dengan Sungai Seruwai;
- Bahwa akan tetapi, **Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan tentang “bahagian, ukuran dan batas-batas dari tanah perkara yang dikuasai Tergugat-I, dan Tergugat-II, akan tetapi hanya mendalilkan : “pada akhir tahun 2016 tanpa seizin Penggugat, Para Tergugat Tergugat-I dan Tergugat-II bersama isterinya secara tiba-tiba mendirikan bangunan di atas tanah yang lebih dahulu Penggugat usahi dan kuasai” (vide gugatan halaman 5 point 23);**
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak ada menguraikan tentang bahagian, ukuran dan batas-batas dari tanah perkara yang dikuasai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II maka demi hukum gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah **“gugatan yang tidak sempurna dan kabur menurut hukum (obscuur libel)”**;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur menurut hukum (obscuur libel), maka **gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)**;

2. Eksepsi Tentang Pihak-Pihak Yang Tidak Lengkap

- Bahwa benar Tergugat-I ada menguasai, mengusahi dan mengelola atas sebidang Tanah Adat Hak Ulayat Milik Sultan Deli, *yang terletak di Dusun 24 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, seluas ± 496 M² (empat ratus Sembilan puluh enam meter persegi)*;
- Bahwa Penguasaan Tergugat-I atas tanah tersebut adalah sesuai dengan mandat yang diterima dari Tumpal Sinurat (ic. Tergugat-II) dan juga sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Tanah Adat Hak Ulayat Sultan Deli Nomor : 012/WPM/SPH/TAHU/MSD/PST/II/2017 yang diperbuat oleh kedua belah pihak dengan dihadiri oleh saksi-saksi serta telah di WAARMERKING oleh Notaris Rudi Tua Panjaitan, SH, Sp. N., Nomor 341/PDPSDBT/II/2018 tanggal 20 Februari 2018;
- Bahwa selanjutnya Penguasaan Tumpal Sinurat (ic. Tergugat-II) atas tanah tersebut adalah melalui Surat Mandat/Kuasa Nomor : 008/MDTK/PMSMSD/PW/12 K/IX/2013 oleh Pemberi Mandat PERDANA

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI SERI MMAHKOTA SULTAN DELI/PEMIMPIN WAJIR 12 KOTA
yaitu T. M CHALDOON AL-RASYID;

- Bahwa demikian juga halnya dengan Penggugat yang mendalilkan penguasaan atas tanah yang menjadi objek perkara pada sengketa a quo adalah berdasarkan Surat Keterangan yang diberikan oleh Pengurus BPRPI KAMPUNG TANJUNG MULIA;
- Bahwa oleh karena dalam Penguasaan Tergugat-I atas tanah tersebut adalah melalui pelepasan berdasarkan mandat dari Tumpal Sinurat (ic. Tergugat-II) sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Tanah Adat Hak Ulayat Sultan Deli Nomor : 012/WPM/SPH/TAHU/MSD/PST/II/2017 yang diperbuat oleh kedua belah pihak dengan dihadiri oleh saksi-saksi serta telah di WAARMERKING oleh Notaris Rudi Tua Panjaitan, SH, Sp. N., Nomor 341/PDPSDBT/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 dan Penguasaan Tumpal Sinurat (ic. Tergugat-II) atas tanah tersebut adalah melalui Surat Mandat/Kuasa Nomor : 008/MDTK/PMSMSD/PW/12 K/IX/2013 oleh Pemberi Mandat PERDANA MENTERI SERI MMAHKOTA SULTAN DELI/PEMIMPIN WAJIR 12 KOTA yaitu T. M CHALDOON AL-RASYID, terbukti penguasaan tanah tersebut diperoleh Tergugat-II, maka oleh karenanya *demi hukum BPRPI dan T. M CHALDOON AL-RASYID HARUS TURUT DITARIK SEBAGAI PIHAK Tergugat dalam perkara a quo*, hal mana adalah sejalan dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971 tertanggal 04 Oktober 1972;
- Penggugat hanya mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap Tergugat-I, Tergugat-II (ic. Tumpal Sinurat) tanpa mengikut sertakan BPRPI dan T.M CHALDOON AL-RASYID selaku pemegang Hak penguasaan tanah sebelumnya sebagai Tergugat dalam perkara a quo, telah mengakibatkan **gugatan Penggugat tidak lengkap serta tidak sempurna menurut hukum;**

3. Exceptio Non Adimoleti Contractus

- Bahwa selanjutnya Tergugat-I dan Tergugat-II dalam hal penguasaannya terhadap tanah yang dipersengketakan nyata dan terang benderang, secara terus menerus menguasai, mengusahai dan mengelola, hal ini menunjukkan suatu sikap dan itikad baik sebagai penggarap atas tanah pemerintah dan secara yuridis telah menunjukkan pemenuhan kewajibannya sebagai pemegang mandat dari pemberi mandat sesuai dengan perjanjian untuk

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



mengurus dan mengusahai dan mengelola objek terperkara dalam sengketa a quo;

- Bahwa tidak demikian halnya dengan Penggugat dalam pengakuannya sebagai pemegang mandat ntuk mengusahai, malah meninggalkan dan menelantarkan tanah yang dipersengketakan dalam perkara a quo hal ini sangat jelas dan terang benderang Penggugat tidak mempunyai itikad baik dan tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai pemegang mandat sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak pernah melakukan kewajibannya (obligation) untuk memenuhi Prestasi secara timbal balik sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam mandat yang diterima, maka hal ini mengakibatkan Penggugat tidak berhak menggugat dikarenakan Penggugat sendiri tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian;
- Bahwa dengan demikian, secara Yuridis formal, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah tidak tepat menurut hukum, dan ini membuktikan bahwa Penggugat tidak berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo;

4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Yang Tidak Sempurna Menurut Hukum

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 point ke 2 sampai dengan point ke 4 mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan Akte Van Concessie Mabar ± 93 Ha yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya terletak di Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Percut Sei Tuan Pasar III, IV, V, Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, hal ini sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya yaitu *tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara a quo terletak di Wilayah Kongsí VI, Areal 110 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan*;
- Bahwa pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak lainnya di masyarakat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu didasarkan pada ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960, yang artinya pelaksanaan pengaturan Hak Ulayat tidak hanya berlaku bagi Penggugat tetapi berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali Tergugat-I, hal mana sangat bertolak belakang dengan dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point ke 7 dan ke 8 seakan-akan Pasal 3 yang diterangkan tersebut di atas hanya berlaku bagi Penggugat;

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point ke 12 seterusnya pada halaman 4 point ke 13 yang mendalilkan yang dikutip (“.....tanah adat masyarakat Kampung Mulia, keseluruhannya seluas 93 Ha yang berdasarkan Akta Van Concessie.....dst”) dan point ke 13 yang dikutip (“.....**Bahwa BPRPI sebagai pemilik** tanah adat mengelola dan secara tradisional dengan bercocok tanam.....dst”), hal ini sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah dan Azas-azas Hukum positif yang ada, untuk itu Penggugat perlu mencermati ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, tidak ada mengatur atau menyebutkan bahwa BPRPI sebagai pemilik tanah Akta Van Concessie Sei Mabar tertanggal 24 Juli 1898;
- Bahwa seterusnya dalam gugatan Penggugat sangat jelas dan terang benderang bahkan sudah mengakui pada halaman 3 point ke-8 dan ke-9 gugatannya menyebutkan yang mengadakan pengikatan kontrak dengan Belanda adalah Sultan Deli dan bukan BPRPI;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 4 point 19 tidak ada sama sekali mendalilkan dari mana Penggugat memperoleh tanah objek perkara tersebut, Penggugat hanya mendalilkan “bahwa sejak memperoleh tanah tersebut (objek perkara) Penggugat telah membersihkan lahan dan menanaminya.....dst”);
- Bahwa dengan demikian, secara yuridis formal, gugatan Penggugat yang tidak mengikut sertakan BPRPI dan T. M CHALDOON AL-RASYID sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, adalah sangat tidak tepat menurut hukum, dan ini membuktikan gugatan Pengugat dalam perkara a quo sebagai gugatan yang tidak sempurna menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti gugatan Para Pengugat dalam perkara a quo adalah gugatan yang tidak sempurna menurut hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijkeverklaard);

B. TENTANG POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 16 Desember 2020 yang telah diajukan dalam perkara a quo;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, untuk tidak diulang-ulangi lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok Perkara ini;
3. Bahwa **benar Bison Daulat Manurung (ic. Tergugat-I) ada menguasai, mengusahai dan mengelola sebidang tanah** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 20 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alfian/Tumpal Sinurat 20M/24M;
- Sebelah Selatan dengan Jalan H. Anif/Tumpal Sinurat 4M/16M;
- Sebelah Barat dengan tanah Ayun 44M;

Tanah mana adalah Tanah Adat Ulayat Milik Sultan Deli, yang terletak di Dusun 24 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, seluas $\pm 496 \text{ M}^2$ (empat ratus Sembilan puluh enam meter persegi), berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah Adat Hak Ulayat Milik Sultan Deli Nomor : 012/WPM/SPH/TAHU/MSD/PST/III/2017 tanggal 12 Oktober 2017;

4. Bahwa benar Bison Daulat Manurung (ic. Tergugat-I) memperoleh Hak menguasai, mengusahai dan mengelola tanah adat ulayat tersebut seluas 496 M^2 secara berangsur angsur atau sebahagian sebahagian yang diperolehnya dari saudara TUMPAL SINURAT (IC. Tergugat-II) dan Pariono (ic. Tergugat-III) masing-masing sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah garapan ladang sayur seluas 260 M^2 (dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Pasar IV Barat, Dusun XXIV Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 13 M;
 - Sebelah Timur berbatsan dengan Bison Daulat Manurung 20 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinurat 13 M;
 - Sebelah Barat berbataan dengan Ramli 20 M;

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah Adat Hak Ulayat Milik Sultan Deli Nomor : 012/WPM/SPH/TAHU/MSD/PST/II/2017 tanggal 12 Oktober 2017;

- b. Sebidang tanah garapan ladang sayur seluas 48 M² (empat puluh meter persegi) terletak di Pasar IV Barat Dusun XXIV Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kav. Masyarakat 4 M;
- Sebelah Timur berbatsan dengan Sinurat 12 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 4 M;
- Sebelah Barat berbataan dengan Ramli 12 M

Berdasarkan Surat Nomor 590/197/2015 tentang Pernyataan/Pengakuan Bison Daulat Manurung yang dibuat dihadapan Pariono (ic. Tergugat-III) dan diketahui dan ditandatangani oleh Muliadi Kepala Dusun XXIV dan juga Ir. Hj. Sri Astuti Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 18 Maret 2015;

- c. Sebidang tanah garapan ladang sayur seluas 128 M² (seratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di Pasar IV Barat, Dusun XXIV Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 4 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kav. Masyarakat 32 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bison Daulat Manurung 4 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ramli 32 M;

Berdasarkan Surat Nomor 590/209/2015 tentang Pernyataan/Pengakuan Bison Daulat Manurung yang dibuat dihadapan Pariono (ic. Tergugat-III) dan diketahui dan ditandatangani oleh Muliadi Kepala Dusun XXIV dan juga Ir. Hj. Sri Astuti Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 18 Maret 2015;

- d. Sebidang tanah garapan ladang sayur seluas 108 M² (seratus delapan meter persegi) terletak di Pasar IV Barat, Dusun XXIV Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 3M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kav. Masyarakat 36 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinurat 3 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Robinson 36 M;

Berdasarkan Surat Nomor 590/216/2015 tentang Pernyataan/Pengakuan Bison Daulat Sitorus yang dibuat dihadapan Pariono (ic. Tergugat-III) dan diketahui dan ditandatangani oleh Muliadi Kepala Dusun XXIV dan juga Ir. Hj. Sri Astuti Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 18 Maret 2015;

5. Bahwa benar Tergugat-I memperoleh hak penguasaan, pengusahaan dan pengelolaan atas tanah tersebut diterangkan di atas dari Tergugat-II dan Tergugat-III;
6. Bahwa selanjutnya Tumpal Sinurat (ic. Tergugat-II) memperoleh tanah garapan yang menjadi objek perkara tersebut adalah dari berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah Adat Hak Ulayat Milik Sultan Deli Nomor : 012/WPM/SPH/TAHU/MSD/PST/II/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
7. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan yang diperbuat oleh Tergugat-I dan Tergugat-III yang diketahui oleh Kepala Dusun XXIV dan Kepala Desa Sampali sangat jelas sekali dan terang benderang dalam isi pernyataannya, tanah tersebut yang diterangkan di atas sudah dikuasai dan diusahai sejak tahun 2000 tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga;
8. Bahwa benar Tumpal Sinurat (ic. Tergugat-II) ada menguasai sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas $\pm 252 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah B. Manurung 9 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan H. Anif 12 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alfian 24 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Concessie 12 M;

Tanah mana terletak di RT 02 Dusun 24 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Pemberian dari Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota melalui Surat Keterangan Nomor : 001/SK/PMSMSD/PW/12 K/SMPL/2016 yang diberikan kepada Herlina Lumban Tobing (isteri Tergugat-II) yang

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan membangun Kantor Sekretariat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota;

9. Bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat mengatakan tanah garapan yang menjadi objek perkara yang diklaim olehnya dalam perkara a quo, diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan dari BPRPI yang menerangkan Penggugat adalah anggota BPRPI Tanjung Mulia sejak tahun 2010;
10. Bahwa Surat Keterangan BPRPI yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, bukan merupakan Surat Pembagian penguasaan tanah ataupun Surat Kepemilikan Tanah, Surat tersebut hanya menerangkan keanggotaan Penggugat saja;
11. Bahwa Uzir (ic Penggugat) di dalam Surat Keanggotaan BPRPI Tanjung Mulia yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya sebagai dasar klaim penguasaannya tidak ada menerangkan dimana letak geografis tanah yang dipersengketakan;
12. Bahwa pada awalnya Penggugat hanya mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 4 point 19, dan point 20 dikutip “.....sejak memperoleh tanah tersebut Penggugat telah membersihkan lahan tersebut, menanaminya dan telah mendirikan rumah separuh batu.....dst”, “.....bangunan rumah yang Penggugat bangun tersebut didiami oleh kemenakan Penggugat yang bernama Syamsudin , hal ini sangat jelas menerangkan bahwa Penggugat bukanlah Petani Penggarap yang beritikad baik dikarenakan Pengugat pergi meninggalkan tanah garapan yang digarapnya, tidak benar ada yang bernama Syamsudin pernah tinggal dan mengusahai tanah perkara tersebut dan tanah garapan perkara tersebut tidak pernah diusahai dan dihuni oleh Penggugat;
13. Bahwa hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta sebagai seorang anggota BPRPI, dengan demikian Penggugat tidak pernah melakukan kewajibannya (obligation) untuk memenuhi Prestasi secara timbal balik sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam mandat yang diterima, maka hal ini mengakibatkan Penggugat tidak berhak menggugat dikarenakan Penggugat sendiri tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian sebagai anggota BPRPI;
14. Bahwa dari uraian tersebut di atas, telah nyata dan terang akan sejarah/riwayat dari tanah yang dikuasai dan diusahai dan dikelola Tergugat-I

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat-II yang sekaligus telah menjadi warkah dari tanah garapan yang dipersengketakan pada perkara a quo;

15. Bahwa dengan demikian, peralihan hak untuk menguasai, mengusahi dan mengelola tanah garapan tersebut oleh Tergugat-II kepada Tergugat-I sesuai dengan Surat Mandat yang diterima oleh Tergugat-II dari Tengku Muhammad Chalfoon Al-Rasyid, adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adanya;
16. Bahwa demikian juga halnya dengan Surat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota yang diberikan kepada Herlina Lumban Tobing (isteri Tergugat-II) sebagai dasar penguasaan, pengusahaan dan pengelolaan tanah terperkara dalam sengketa a quo oleh Tergugat-II, karena diperbuat dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku, maka adalah sah menurut hukum;
17. Bahwa demikianlah halnya dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 point ke-27, dikutip ".....Tergugat-I dan Tergugat-II tidak dapat menunjukkan alas hak atau surat terkait penguasaan atas tanah terperkara tersebut " sangat tidak beralasan dan sangat keliru, justeru Penggugat sendiri tidak mempunyai alas hak penguasaan atas tanah terperkara;
18. Bahwa setelah dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, nyata-nyata dalil Penggugat dalam gugatannya adalah dali yang sangat keliru serta tidak berdasar hukum, sebab ternyata jika dilihat Surat keanggotaan Penggugat sebagai anggota BPRPI ternyata tidak ada menyebutkan batas-batas tanah terperkara yang diklaim Penggugat sebagai hak penguasaannya, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan tanah penguasaan Tergugat-I, Tergugat-II sebagaimana diuraikan di atas;
19. Bahwa hal tersebut diperkuat lagi dari pengakuan Penggugat dalam gugatannya yang mengatakan Penggugat hanya sebagai anggota BPRPI yang mendalilkan keanggotaan tersebut sebagai dasar untuk memperoleh hak atas tanah dan tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai anggota yang baik (karena pergi kesuatu daerah dalam waktu yang lama), sehingga hal ini sangat diragukan keabsahannya, *sebab tentu saja antara Penggugat dengan pengurus BPRPI patut diduga terdapat kerja sama yang baik untuk menguasai tanah terperkara secara tidak sah*;
20. Bahwa demikian juga halnya dengan dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 point ke-20, 21, 22, 23 yang antara lain mendalilkan

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



“.....Penggugat meminta kemenakannya untuk mendiami tanah tersebut yang bernama Syamsudin (Saring), adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar adanya, sebab justru sebaliknya Tumpal Sinurat (ic Tergugat-II) yang menyuruh Saring dan isterinya yang bernama Ros untuk bercocok tanam dan mendiami gubuk milik Para Tergugat dikarenakan orang yang bernama Saring tersebut adalah keluarga miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal, dengan demikian dalil Penggugat pada halaman 4 point ke-20 ini haruslah ditolak adanya;

21. Bahwa selama Saring beserta isterinya tinggal ditanah Para Tergugat, hampir seluruh kebutuhan air dan listerik dipenuhi oleh Para Tergugat, , dan Saring beserta dengan isterinya meninggalkan tanah terperkara pada tahun 2018 dikarenakan perceraian Saring dengan isterinya;
22. Bahwa demikian juga halnya dengan dalil Penggugat pada halaman 5 point ke-26 yang mendalilkan yang dikutip “.....,beberapa kali Tergugat-I dan Tergugat-II membawa keluarganya yang mengaku Polisi dan TNI guna mendampingi Para Tergugat melanjutkan pembangunan rumahnya” adalah dalil yang memutar balikkan fakta, sebenarnya Penggugatlah yang sudah sewenang-wenang melakukan tindakan pengerusakan atas bangunan Para Tergugat dengan membawa massa yang diduga anggota-anggota OKP dan seseorang yang mengaku anaknya Penggugat yang diduga anggota TNI, sehingga dalil gugatan ini patut ditolak;
23. Bahwa pengerusakan bangunan milik Para Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat dengan kroni-kroninya yang diduga sebahagian anggota TNI dan anggota OKP menyebabkan nyata dan terang bnderang adalah suatu perbuatan melawa hukum yang telah menimbulkan kerugian materil bagi Para Tergugat;
24. Bahwa selanjutnya pengerusakan yang diduga dilakukan oleh Penggugat terhadap bangunan milik Para Tergugat, sudah dilaporkan oleh Para Tergugat ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Ressort Kota Medan sesuai dengan Laporan Nomor STTLP/1371/XII/2018/SPKT dan SP2HP No. B/6201/X/Res.1.10/2020/Reskrim;
25. Bahwa alas hak dan dasar hukum Penggugat didalam melakukan pengerusakan terhadap bangunan yang ada di atas tanah milik Para Tergugat adalah jelas dan terang tidak ada, yang artinya Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan serta memperlihatkan alas hak yang sah atas klaim tanah garapan dalam perkara a quo;

26. Bahwa demikian juga halnya dengan dalil gugatan Penggugat ada halaman 7 point ke-42, 43, 44 adalah dalil yang sangat mengada-ada, dan patut ditolak adanya;
27. Bahwa oleh karena penguasaan dan pengelolaan Para Tergugat atas Tanah seluas 496 M² telah diuraikan secara terang, maka demi hukum dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 pont ke 45 sampai dengan point ke 49 adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan urain-uraian tersebut di atas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk sudi kiranya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM RECONVENTIE

1. Bahwa Para Tergugat dc/Penggugat dr adalah tetap keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dc/Para Tergugat dr dalam perkara aquo, kecuali diakui secara tegas kebenarannya dalam Gugat Reconventie ini;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, untuk tidak diulang-ulangi lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Bagian Reconventie ini;
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian pokok perkara di atas, peralihan penguasaan hak atas tanah Seluas \pm 496 M² (empat ratus Sembilan puluh enam meter persegi) dengan **alas hak Surat Mandat dan Pernyataan dari T.M. Chaldoon Al-Rasyid sebagai Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota dan sudah di waarmedking Nomor 341/PDPSDBT?II2018 oleh Notaris Rudi Tua Panjaitan, SH., adalah dilandasi oleh Alas Hak Yang Nyata dan Terang Adanya**, sehingga patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menyatakan alas hak Surat Mandat dan Pernyataan dari T.M. Chaldoon Al-Rasyid sebagai Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota dan sudah di waarmedking Nomor 341/PDPSDBT?II2018 oleh Notaris Rudi Tua Panjaitan, SH., berikut dengan seluruh lampirannya, atas nama Bison Daulat Manurung dan Tumpal Sinurat

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



(ic Para Tergugat dc/Para Penggugat dr" adalah Sah dan berkekuatan Hukum serta Mengikat adanya;

4. Bahwa Bison Daulat Manurung (ic. Tergugat-I dc/Para Penggugat dr) memperoleh Hak menguasai, mengusahi dan mengelola tanah adat ulayat tersebut seluas 496 M² secara berangsur angsur atau sebahagian sebahagian yang diperolehnya dari saudara TUMPAL SINURAT (IC. Tergugat-II dc/Para Penggugat dr) dan Pariono (ic. Tergugat-III dc/Para Penggugat dr) masing-masing sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah garapan ladang sayur seluas 260 M² (dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Pasar IV Barat, Dusun XXIV Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 13 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bison Daulat Manurung 20 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinurat 13 M;
- Sebelah Barat berbataan dengan Ramli 20 M;

Berdasarkan berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah Adat Hak Ulayat Milik Sultan Deli Nomor : 012/WPM/SPH/TAHU/MSD/PST/II/2017 tanggal 12 Oktober 2017;

- b. Sebidang tanah garapan ladang sayur seluas 48 M² (empat puluh meter persegi) terletak di Pasar IV Barat, Dusun XXIV Desa SAMPali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kav. Masyarakat 4 M;
- Sebelah Timur berbatsan dengan Sinurat 12 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 4 M;
- Sebelah Barat berbataan dengan Ramli 12 M;

Berdasarkan Surat Nomor 590/197/2015 tentang Pernyataan/Pengakuan Bison Daulat Sitorus yang dibuat dihadapan Pariono (ic. Tergugat-III) dan diketahui dan ditandatangani oleh Muliadi Kepala Dusun XXIV dan juga Ir. Hj. Sri Astuti Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 18 Maret 2015;



c. Sebidang tanah garapan ladang sayur seluas 128 M² (seratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di Pasar IV Barat, Dusun XXIV Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 4 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kav. Masyarakat 32 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bison Daulat Manurung 4 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ramli 32 M;

Berdasarkan Surat Nomor 590/209/2015 tentang Pernyataan/Pengakuan Bison Daulat Sitorus yang dibuat dihadapan Pariono (ic. Tergugat-III) dan diketahui dan ditandatangani oleh Muliadi Kepala Dusun XXIV dan juga Ir. Hj. Sri Astuti Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 18 Maret 2015;

d. Sebidang tanah garapan ladang sayur seluas 108 M² (seratus delapan meter persegi) terletak di Pasar IV Barat, Dusun XXIV Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 3M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kav. Masyarakat 36 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinurat 3 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Robinson 36 M;

Berdasarkan Surat Nomor 590/216/2015 tentang Pernyataan/Pengakuan Bison Daulat Sitorus yang dibuat dihadapan Pariono (ic. Tergugat-III) dan diketahui dan ditandatangani oleh Muliadi Kepala Dusun XXIV dan juga Ir. Hj. Sri Astuti Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 18 Maret 2015;

8. Bahwa Tumpal Sinurat (ic. Tergugat-II dc/Para Penggugat dr) ada menguasaisebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya seluas ± 252 M² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah B. Manurung 9 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan H. Anif 12 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alfian 24 M;



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Concessie 12 M;

Tanah mana terletak di RT 02 Dusun 24 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Pemberian dari Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota melalui Surat Keterangan Nomor : 001/SK/PMSMSD/PW/12 K/SMPL/2016 yang diberikan kepada Herlina Lumban Tobing (isteri Tergugat-II) yang diperuntukkan membangun Kantor Sekretariat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota;

5. Bahwa dengan telah dinyatakannya alas hak Surat Mandat dan Pernyataan dari T.M. Chalfoon Al-Rasyid sebagai Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota dan telah di Waarmerking Nomor 341/PDPSTBT?II2018 oleh Notaris Rudi Tua Panjaitan, SH., berikut dengan seluruh lampirannya, atas nama Bison Daulat Manurung dan Tumpal Sinurat (ic Para Tergugat dc/Para Penggugat dr" adalah Sah dan berkekuatan Hukum serta Mengikat adanya, sangatlah beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menyatakan dalam hukum, "Para Tergugat dalam dc/Para Penggugat dr adalah pemilik dan pemegang alas hak yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas $\pm 496 \text{ M}^2$ (empat ratus Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun 24 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya seluas $\pm 252 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh dua meter persegi) Tanah mana terletak di RT 02 Dusun 24 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa oleh karena Para Tergugat dc/Para Penggugat dr adalah pemilik dan pemegang alas hak yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas $\pm 496 \text{ M}^2$ (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan tanah seluas 252 M^2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi), maka demi hukum tindakan dan perbuatan Penggugat dc/Tergugat dr yang mengklaim tanah berikut dengan bangunan yang ada diatasnya tersebut sebagai tanah miliknya, dan juga telah melakukan pengrusakan atas bangunan yang ada diatasnya nyata adalah sebagai tindakan dan perbuatan yang telah mengakibatkan nama baik, harkat dan martabat Para Tergugat dc/Para Penggugat dr menjadi terganggu dan tercemar, perbuatan mana nyata adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Penggugat dc/Tergugat dr dalam hal melakukan Pengerusakan terhadap bangunan yang ada di atas tanah garapan dalam perkara a quo juga melakukan intimidasi kepada Para Tergugat dc/Para Penggugat sehingga hal ini menimbulkan rasa takut dan cemas Para Tergugat dc/Penggugat dr;
8. Bahwa oleh karena itu, patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dc/Tergugat dr dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
9. Bahwa oleh karena kepemilikan Para Tergugat dc/Para Penggugat dr atas tanah seluas $\pm 496 \text{ M}^2$ (empat ratus tiga puluh meter persegi) tanah berikut bangunan yang ada di atasnya seluas 252 M^2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) adalah sah dan mengikat adanya, maka tindakan dan perbuatan Penggugat dc/Tergugat dr yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila segala surat-surat yang dimiliki Penggugat dc/Tergugat dr sepanjang menyangkut Penguasaan dan pengelolaan tanah garapan Para Tergugat dc/ParaPenggugat dr dinyatakan mengandung cacat hukum, sehingga tidak sah serta tidak mengikat, dan oleh karenanya adalah batal demi hukum;
10. Bahwa tindakan dan perbuatan Penggugat dc/Tergugat dr secara nyata-nyata telah mengakibatkan nama baik, harkat dan martabat Para Tergugat dc/Para Penggugat dr menjadi tercemar, sehingga telah mengakibatkan Para Tergugat dc/Para Penggugat dr mengalami kerugian moril dan kerugian materil yang sangat besar, yang setelah diperinci adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian Moril, akibat tercemarnya nama baik, harkat dan martabat Para Tergugat dc/Para Penggugat dr ditengah-tengah masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta, sehingga untuk memulihkannya dibutuhkan biaya yang sangat besar, dan setelah diperhitungkan kedalam nilai mata uang Rupiah, adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milliard lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Materil, sebagai akibat timbulnya klaim dari Penggugat dc/Tergugat dr, telah mengakibatkan Para Tergugat dc/Para Penggugat dr menderita kerugian materil berupa biaya jasa Pengacara, biaya transport dan akomodasi selama menghadapi tuntutan Penggugat dc/Tergugat dr,

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



yang setelah diperhitungkan, seluruhnya adalah berjumlah
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- c. Bahwa timbulnya kerugian materil dan kerugian moril tersebut, adalah sebagai akibat perbuatan dan tindakan Penggugat dc/Tergugat dr, maka patut dan wajar menurut hukum apabila Penggugat dc/Tergugat dr dihukum untuk membayar dengan seketika dan sekaligus kerugian materil dan kerugian moril tersebut kepada Para Tergugat dc/Para Penggugat dr;
11. Bahwa Para Tergugat dc/Para Penggugat dr sangat khawatir akan itikat baik Penggugat dc/Tergugat dr untuk melaksanakan isi putusan dalam Gugat Reconventie ini, sehingga patut apabila Penggugat dc/Tergugat dr dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak Penggugat dc/Tergugat dr lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo, sampai Penggugat dc/Tergugat dr melaksanakannya secara sukarela dan sempurna menurut hukum;
12. Bahwa supaya gugatan Tergugat dc/Penggugat dr tidak hampa adanya, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Penggugat dc/Tergugat dr, baik bergerak maupun tidak bergerak;
13. Bahwa oleh karena Gugat Reconventie dari Para Tergugat dc/Para Penggugat dr dalam perkara a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sangat outhentik serta tidak tersangkal oleh siapapun, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila putusan dalam Gugat Reconventie ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk sudi kiranya menerima dan mengabulkan Gugat Rekonventie Para Tergugat dc/Para Penggugat dr untuk seluruhnya, seraya mengambil dan menjatuhkan putusan hukum dalam perkara a quo, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENTIE

A. Tentang Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

B. Tentang Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

II. DALAM REKONVENTIE

1. Menerima dan mengabulkan Gugat Reconventie dari Para Tergugat dc/Para Penggugat dr dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat dc/Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
4. Menyatakan peralihan penguasaan hak atas tanah Seluas $\pm 496 \text{ M}^2$ (empat ratus Sembilan puluh enam meter persegi) dengan alas hak Surat Mandat dan Pernyataan dari T.M. Chalfoon Al-Rasyid sebagai Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota dan sudah di waarmeding Nomor 341/PDPSTDBT?II2018 oleh Notaris Rudi Tua Panjaitan, SH., atas nama Para Tergugat dc/Para Penggugat dr, adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat adanya;
5. Menyatakan dalam hukum Para Tergugat dc/Para Penggugat dr adalah yang menguasai, mengusahai serta mengelola dan pemegang alas hak yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas $\pm 496 \text{ M}^2$ (empat ratus Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun 24 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, seluas $\pm 496 \text{ M}^2$ (empat ratus Sembilan puluh enam meter persegi), berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah Adat Hak Ulayat Milik Sultan Deli Nomor : 012/WPM/SPH/TAHU/MSD/PST/II/2017 tanggal 12 Oktober 2017, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 20 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alfian/Tumpal Sinurat 20M/24M;

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Jalan H. Anif/Tumpal Sinurat 4M/16M;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ayun 44M;
6. Menyatakan dalam hukum Para Tergugat dc/Para Penggugat dr) ada menguasai sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas ± 252 M² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah B. Manurung 9 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan H. Anif 12 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alfian 24 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Concessie 12 M;

Tanah mana terletak di RT 02 Dusun 24 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Pemberian dari Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota melalui Surat Keterangan Nomor : 001/SK/PMSMSD/PW/12 K/SMPL/2016 yang diberikan kepada Herlina Lumban Tobing (isteri Tergugat-II) yang diperuntukkan membangun Kantor Sekretariat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota;

7. Menyatakan dalam hukum, segala surat-surat yang dimiliki Penggugat dc/Tergugat dr sepanjang menyangkut tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Para Tergugat dc/Para Penggugat dr, adalah mengandung cacat hukum, sehingga tidak sah serta tidak mengikat, dan oleh karenanya batal demi hukum;
8. Menghukum Penggugat dc/Tergugat dr untuk membayar dengan seketika dan sekaligus kepada Tergugat dc/Penggugat dr, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Kerugian Moril, sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Materil, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Penggugat dc/Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak Penggugat dc/Tergugat dr lalai melaksanakan



isi putusan dalam perkara a quo, sampai Penggugat dc/Tergugat dr melaksanakannya secara sukarela dan sempurna menurut hukum;

10. Menyatakan putusan dalam perkara Gugat Reconventie ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voorbaar bij voorraad);

11. Menghukum Penggugat dc/Tergugat dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara Gugat Reconventie ini;

Selanjutnya, dalam persidangan yang baik, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memutuskan sebagaimana Putusan Nomor : 285/Pdt.G/2020/PN Lbp, tanggal 2 September 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) karena telah menyerobot, menguasai dan membangun rumah permanen dan atau memperjualbelikan sebagian tanah objek teperkara;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Nomor : 006/SK/PA/BPRPI-KTM/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Kampung Tanjung Mulia;
4. Menyatakan tanah objek teperkara yang terletak di dahulu dikenal dengan sebutan Pasar 3, 4 dan 5 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sekarang dikenal dengan Jl. H. Anif No. 15 RT. 02 Jati Asih Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah Hak Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara sepanjang 20 meter berbatas dengan Jalan Afnawi Nuh;
 - Selatan sepanjang 20 meter berbatas dengan Jalan H. Anif;
 - Timur sepanjang 44 meter berbatas dengan tanah Aswidar;
 - Barat sepanjang 44 meter berbatas dengan tanah Ramli;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga segala surat yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan alas hak atas sebagian maupun keseluruhan dari tanah objek teperkara karena diterbitkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan tidak berhak;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengembalikan Tanah objek teperkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa terikat dan atau dibebani hak apapun;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Para Penggugat;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan Putusan tanpa dihadiri oleh Tergugat III Konvensi PARIONO Alias KUCUNG, dan telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Tergugat III Konvensi PARIONO Alias KUCUNG, pada tanggal 17 September 2021

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 285/Pdt.G/2020/PN Lbp Jo Nomor 48/2021, pada tanggal 15 September 2021, yang menerangkan bahwa Pemanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pemanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 285/Pdt.G/2020/PN Lbp, tanggal 2 September 2021; bahwa permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah diberitahukan, kepada Terbanding /Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pada 27 September 2021, kepada Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi III pada tanggal 4 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tertanggal 14 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Oktober 2021, bahwa memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah diberitahukan, kepada Terbanding /Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi III pada tanggal 21 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 16 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) Nomor 285/Pdt.G/2020/PN Lbp, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi pada tanggal 4 Oktober 2021, kepada Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 15 Oktober 2021, kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 September 2021, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam memori bandingnya telah menolak putusan Pengadilan Negeri

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam tanggal 2 September 2021, Nomor 285/Pdt.G/2020/PN Lbp, dengan mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokok sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

II. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG GUGATAN KABUR MENURUT HUKUM

- Bahwa pada halaman 60 pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya sudah menguraikan apa yang menjadi objek perkara, letak objek perkara dan batas-batas objek perkara, hal mana dapat dilihat didalam poin ke-3 posita gugatannya sedangkan mengenai tidak diuraikannya tentang bagian ukuran tanah perkara yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II tidaklah menjadikan gugatan kabur, dengan demikian apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat sudah cukup jelas dan terang, maka gugatan penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya Eksepsi Ad.1 harus ditolak;
- Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut oleh karena dalam dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat/Tergugat dr sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terang ukuran tanah terperkara tentang bagian dan batas-batas yang dikuasainya;
- Bahwa alas hak untuk menguasai dan mengusahi tanah terperkara yang dipunyai Terbanding/Penggugat/Tergugat dr tidak menyebutkan secara jelas berapa luas tanah, tidak disebutkan batas-batasnya, letaknya dimana, yang diberikan BPRPI sebagai Lembaga Adat yang berwenang atas tanah terperkara kepada Terbanding / Penggugat / Tergugat dr sebagaimana bukti P-4, dan Terbanding / Penggugat / Tergugat dr hanya menduga-duga saja tanah yang dikuasainya seluas yang disebutkan dalam dalil-dalil gugatan, padahal secara fakta dan berdasarkan bukti surat tidak ada keterangan yang menjelaskan hal tersebut;
- Bahwa sebagaimana Bukti P-4 tidak ada disebutkan ukuran batas-batas tanah, letak tanah tidak ada disebutkan dimana, milik Penggugat yang menjadi dasar Penggugat menyatakan tanah objek perkara adalah miliknya, hal ini dapat dilihat dengan jelas pada bukti P-4 tersebut poin 1 dan 2 menyebutkan:

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



1. Uzir adalah benar anggota BPRPI Kampung Tanjung Mulia yang mengusahai lahan di blok R.... Nomor.... serta bersedia mendirikan/membangun rumah layak huni diatas lahan yang diusahainya dan bersedia bertempat tinggal didalamnya dan lahannya harus tetap dijaga kebersihannya;
2. Lahan / lokasi yang saya kerjakan / usahai tidak akan saya perjualbelikan atau mengalihkannya kepada orang lain, dan jika hal ini terbukti saya lakukan, saya bersedia ditindak dan dikeluarkan sebagai anggota BPRPI Tanjung Mulia;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan dalil-dalil gugatan Terbanding / Penggugat / Tergugat dr adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*), dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. TENTANG PIHAK-PIHAK YANG TIDAK LENGKAP

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61 berpendapat adalah hak seseorang untuk menggugat seseorang lainnya di depan persidangan yang dianggapnya telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya, terlepas dari apakah gugatan itu sendiri benar atau tidak, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994, yang bunyinya termuat dalam putusan aquo;
- Bahwa kemudian Majelis Hakim juga merujuk pada Putusan MA-RI No. 1072 /SIP/1982 tanggal 24 Agustus 1983, yang bunyinya termuat dalam putusan aquo, oleh karena hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang merugikan dirinya, termasuk pihak yang menguasai secara langsung objek sengketa, maka dengan demikian eksepsi Ad.2 (*eksepsi gugatan kurang pihak*) harus ditolak;
- Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan bahwa terhadap perkara kepemilikan tanah harus dibuktikan dasar kepemilikannya berasal dari mana sumber hak tersebut berasal, bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya tanah



objek perkara yang dikuasai dan diusahainya berasal dari pemberian BPRPI Kampung Tanjung Mulia, seharusnya BPRPI Kampung Tanjung Mulia sebagai Pihak yang memberikan tanah terperkara kepada Terbanding/Penggugat harus ditarik sebagai PIHAK (Penggugat atau Tergugat atau Turut Tergugat) dan T.M. Chalfoon Al-Rasyid (Sultan Deli) sebagai Pihak yang memberikan tanah terperkara untuk dikuasai dan diusahai Pihak Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr dan juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang membenarkan dalil-dalil gugatan Terbanding / Penggugat tentang kewenangan Terbanding / Penggugat menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan yang dirasa merugikan Terbanding/Penggugat adalah keliru oleh karena BPRPI Kampung Tanjung Mulia dan T.M Chalfoon Al-Rasyid sebagai Sultan Deli yang memberikan hak untuk menguasai dan mengusahi tanah terperkara secara tidak langsung ikut serta merugikan Pihak Terbanding/Penggugat dan Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr, oleh karena memberikan ijin atau mandat untuk menguasai dan mengusahi tanah terperkara;
- Bahwa dengan demikian beralasan hukum Pembanding I semula Tergugat I / Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II / Penggugat II Rekonvensi menyatakan dalil-dalil gugatan Terbanding / Penggugat dk / Tergugat dr adalah Gugatan Yang Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa untuk menguatkan keberatan Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:
 1. Putusan MA RI No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971, Jo. Putusan MA RI No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 menyatakan “Turut Tergugat adalah seorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan Hakim perdata”;
 2. Putusan MA RI No.938 K/Sip/1971, menyatakan “Orang ketiga sebagai pihak harus dikutsertakan sebagai Tergugat”.



3. Putusan MA RI No.1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, menyatakan "Pihak penjual tanah harus diikutsertakan dalam perkara sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat".
 4. Putusan MA RI No.1125 K/Sip/1984, menyatakan "Semestinya pihak ketiga sebagai sumber perolehan Hak Tergugat harus ikut digugat sebagai Tergugat, urgensinya untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukumnya".
 5. Putusan MA RI No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, menyatakan " Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ditarik sebagai Tergugat".
 6. Putusan MA RI No.275 K/Pdt/1993 tanggal 12 Desember 1994, menyatakan "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Tergugat".
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr beralasan hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima Eksepsi Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr dan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat /Tergugat dr untuk seluruhnya;

3. TENTANG GUGATAN YANG TIDAK SEMPURNA MENURUT HUKUM

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 62 alinea pertama menyatakan menimbang bahwa jika dilihat didalam posita gugatan, Penggugat telah menguraikan kedudukannya, cara perolehan dan alasan mengajukan gugatan, sedangkan mengenai apakah BPRPI sebagai pemilik tanah Akta Van Consessie yang melakukan kontrak dengan Belanda atau Sultan Deli adalah merupakan materi pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya atau ketidakbenarannya, oleh karenanya eksepsi Ad.4 juga harus ditolak;
- Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan kesempurnaan suatu gugatan tidak hanya terletak pada substansi gugatan, tetapi juga terletak pada pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, padahal Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr juga telah menguraikan dalil-dalil gugatan secara jelas bagaimana cara perolehan tanah perkara yakni



melalui adanya mandate dari Sultan Deli yakni Tengku Muhammad Chalfoon Al-Rasyid ;

- Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan baik BPRPI Kampung Tanjung Mulia Medan dan Sultan Tengku Muhammad Chalfoon al-Rasyid harus ditarik sebagai pihak demi kesempurnaan dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat/Tergugat dr;
- Berdasarkan hal tersebut Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat/Tergugat dr adalah gugatan yang tidak sempurna dengan mengikutsertakan BPRPI dan Tengku Muhammad Chalfoon al-Rasyid sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara aquo, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima eksepsi Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr dan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat/Tergugat dr;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada halaman 65 alinea terakhir, pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan, menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik diatas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak menurut Majelis Hakim adalah:
 1. Apakah benar tanah objek perkara milik dari Penggugat atau tanah objek milik dari Tergugat I dan Tergugat II ?
 2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah objek perkara dan perbuatan Tergugat III yang menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?
2. Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut walaupun sesungguhnya tanah objek perkara bukanlah hak milik seseorang oleh karena kedudukan tanah perkara adalah tanah Adat atau tanah Ulayat, yang lebih tepat adalah hak untuk menggarap, menguasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahai, akan tetapi proses pengambilan keputusan dalam perkara aquo tidak mencerminkan rasa keadilan dan Majelis Hakim lebih cenderung kepada dalil-dalil gugatan Terbanding / Penggugat / Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan bahwa sengketa aquo didasarkan pada alas hak "kepemilikan" masing-masing pihak baik Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi maupun alas hak "kepemilikan" Pembanding I semula Tergugat I dk / Penggugat I dr dan Pembanding II semula Tergugat II dk / Penggugat II dr;

4. Bahwa sumber perolehan tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Terbanding / Penggugat / Tergugat Rekonvensi adalah berdasarkan berdasarkan alas hak :

1. Surat Pernyataan tertanggal 11 Oktober 2010 yang diperbuat oleh Terbanding / Penggugat / Tergugat dr (ic.Uzir); dan
2. Surat Keterangan No.006 / SK / PA / BPRPI-KTM yang diperbuat di Sampali tertanggal 11 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Syahrums sebagai Ketua dan Surya Darma sebagai Sekretaris Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Kampung Tanjung Mulia Medan, sebagaimana Bukti P-4;

5. Bahwa sumber perolehan tanah yang dikuasai dan diusahai Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr adalah berdasarkan alas hak :

1. Surat Keterangan Nomor: 001 / SK / PMSD / PW / 12K / SMPL / VII / 2016 tertanggal 01 Juli 2016 sebagaimana Bukti T.II-04;
2. Surat Pernyerahan Hak Atas tanah Adat hak ulayat Milik Sultan Deli No. 012/WPM/SPH/TAHU/MSD/PST/II/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
3. Surat Pernyataan Nomor 590/197/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun XXIV (Muliadi) dan Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan (Ir. Hj. Sri Astuti);
4. Surat Pernyataan Nomor 590/209/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun XXIV (Muliadi) dan Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan (Ir. Hj. Sri Astuti);
5. Surat Keterangan Nomor 001 / SK / PMSMSD / PW / 12 K / SMPPL / 2016 yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota kepada Herlina Lumban Tobing (isteri Tergugat II);

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 75 alinea 1 menyatakan menimbang bahwa bukti P-15 adalah

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy surat an. Seri Paduka Sultan Deli XIV Mahmud Lamantjiji Perkasa Alama Nomor 03.5/IM-SD/2009 perihal mohon konfirmasi surat Tengku M. Chalfoon Al-Rasyid tanggal 7 September 2009 yang isinya menerangkan bahwa Tengku M. Chalfoon al-Rasyid tidak pernah mendapat gelar adat apapun dari Kesultanan Deli dan dengan demikian beliau tidak bisa bertindak untuk dan atas nama Sultan dan Kesultanan Deli;

7. Bahwa untuk menguatkan pendapatnya, pada halaman 75 alinea kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Terbanding / Penggugat yakni H.DT.Ahmad Fauzi yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan T.M Chaldon Al-Rasyid dan benar kuasa penggugat ada menyurati Kesultanan Deli tentang surat yang dikeluarkan oleh TM Chalfoon Al-rasyid surat yang saksi maksud dari kuasa Penggugat tersebut adalah Bukti P-12 ();
- Bahwa BPN Kota Medan ada bersurat ke Kesultanan Deli tentang TM Chaldon al-Rasyid (bukti P-14) dan atas perintah Kesultanan Deli membalas surat dari BPN Kota Medan dengan menyatakan bahwa grand Sultan No.171-B tidak pernah diterbitkan oleh Kesultanan Deli dan TMChaldon al-rasyid tidak pernah mendapat gelar adat apapun dari Kesultanan Deli sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Sultan dan Kesultanan Deli;
- Bahwa Kesultanan Deli tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan No. 36/Ktr/1990 (Bukti T2-02) karena TM Chalfoon al-Rasyid tidak pernah mendapat gelar Perdana Menteri Sri Mahkota Sultan Deli/Wajir 12 Kota sehingga tindakannya yang mengeluarkan surat keterangan nomor 001/SK/PMSD/PW/12K/SMPL/VII/2016 (Bukti T2-04) adalah tanggungjawab pribadi bukan atas nama Sultan dan Kesultanan Deli;
- Bahwa setelah saksi melihat Kop atau Logo Kesultanan Deli yang di bukti T2-02, T2-03, dan T2-04 tidak sama atau berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Kesultanan Deli;
- Bahwa TM Chaldon al-Rasyid benar adalah keturunan dari Sultan Deli tetapi tidak pernah diberikan gelar apapun oleh pemangku Kesultanan Deli;

8. Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan berdasarkan Surat Keterangan dari Tengku Raja Mora Hartawan adalah selaku anak kandung dari Tengku M. Chalfoon Al-Rasyid dengan gelar PERDANA MENTERI SERI MAHKOTA SULTAN DELI / PEMIMPIN WAJIR 12 KOTA yang menerangkan orang tuanya T.M Chalfoon

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Rasyid adalah keturunan langsung Sultan Maimoen Al-Rasyid Perkasa Alamsyah yang berhak melanjutkan atas penguasaan tanah adat berdasarkan hak hukum adat yaitu hak turun temurun untuk kepentingan sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam sesuai dengan kebiasaan adat Melayu;

- Bahwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Klas 1A Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Mdn tertanggal 13 April 2020, menerangkan bahwa Tengku M. Chalfoon Al-Rasyid adalah benar anak dari Tengku Ain Rasyid (PERDANA MENTERI SERI MAHKOTA SULTAN DELI / PEMIMPIN WAJIR 12 KOTA) oleh karena ayahnya Tengku Ain Al-Rasyid (Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli / Pemimpin Wajir 12 Kota) ;
 - Bahwa Tengku Ain Al-Rasyid (PERDANA MENTERI SERI MAHKOTA SULTAN DELI / PEMIMPIN WAJIR 12 KOTA) adalah anak kandung dari Tengku Harun Al-Rasyid gelar Tengku PERDANA MENTERI Deli Istana Maimun);
 - Bahwa Tengku M. Chalfoon Al-Rasyid (PERDANA MENTERI SERI MAHKOTA SULTAN DELI / PEMIMPIN WAJIR 12 KOTA) telah meninggal dunia tanggal 08 Juli 2019;
9. Bahwa para pembanding mengajukan banding dalam perkara aquo oleh karena merasa sangat keberatan dan dirugikan hak hak para pembanding atas tanah perkara dengan Putusan Majelis Hakim reg. 285 / Pdt.G / 2020 / PN.Lbp tertanggal 2 September 2021 dengan alasan alasan sebagai berikut;
10. Bahwa dalam perkara aquo dasar gugatan yang di ajukan oleh dahulu Penggugat sekarang Terbanding adalah klaim atas kepemilikan, penguasaan atas tanah objek perkara garapan (eks PTPN-2) yang terletak dahulu dikenal di dengan sebutan Pasar 3,4,5 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sekarang dikenal dengan Jl.Haji Anif No 15 RT.02 Jati Asih Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
11. Bahwa alas hak dari terbanding sebagai dasar klaim tanah objek perkara yang diakui haknya adalah:

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan No.006 /SK/PA /BPRPI-KTM yang diperbuat di Sampali tertanggal 11 Oktober 2010. Yang di tandatangani oleh Syahrums sebagai Ketua dan Surya Darma sebagai Sekretaris Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) KAMPUNG TANJUNG MULIA MEDAN, sesuai bukti P-4;
2. Surat Pernyataan tertanggal 11 Oktober 2010 yang diperbuat oleh uzir yang diketahui oleh BPRPI TANJUNG MULIA oleh Syahrums sebagai ketua dan surya darma sebagai sekretaris. SESUAI BUKTI P-
12. Bahwa bukti P-4 tersebut yang diajukan oleh Terbanding sebagai dasar kepemilikan objek tanah perkara yaitu hanya berupa surat keterangan bahwa Uzir adalah benar anggota BPRPI Kampung Tanjung Mulia tidak cukup untuk membuktikan sebagai alas hak tanah perkara dan bukan merupakan bukti yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, jika dibaca dan pahami tidak ada disebutkan dalam surat surat tersebut yang di maksud Terbanding/Penggugat berapa luasnya, dan tidak ada disebut letak geografis dimana tanah milik Terbanding / Penggugat;
13. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 80 menyebutkan bahwa tanah perkara adalah hak Penggugat karena Penggugat secara nyata telah menguasai dan mengusahi tanah perkara dimana tanah yang penggugat usahi tersebut berasal dari tanah konsesi antara kesultanan Deli dengan Belanda, bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan telah benar pertimbangan hukum sepanjang pertimbangan yang menyatakan tersebut bahwa konsesi tersebut antara Sultan Deli dengan Belanda, hal ini bersesuaian dengan surat-surat bukti penguasaan para pembanding sebagai dasar dan secara fakta dikuasai dan diusahai oleh Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr;
14. Bahwa Majelis Hakim tidak tepat menyatakan bahwa tanah konsesi tersebut jatuh kepada BPRPI, sebagaimana salinan putusan putusan pengadilan Nomor 25/Pdt.G/1999/PN.Lbp tanggal 02 Maret 2000 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 279/Pdt/2000/PT.Mdn tanggal 06

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Oktober 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1734K/PDT/2001 tanggal 23 Januari 2000 (bukti P-1, P-2, P-3) ;

- 15.** Bahwa dalam putusan perkara tersebut terhadap tanah-tanah konsesi antara kesultanan Deli dengan Belanda dan setelah konsesi berakhir, bukan semata jatuh kepada BPRPI, masyarakat adat menuntut pengembalian hak atas tanah tersebut untuk dikelola masyarakat adat;
- 16.** Bahwa adapun kelompok masyarakat hukum adat yang memperjuangkannya adalah sebagai berikut:
1. Kesultanan Deli,
 2. Badan Perjuangan Penunggu Indonesis (BPRPI),
 3. Badan Kesejahteraan Adat Deli (BKM AD),
 4. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Serdang (KMHAS),
 5. Forum Perjuangan Masyarakat Tanah Adat Untuk Masyarakat Tani Melayu,
- 17.** Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr, mohon kepada Hakim Majelis Tinggi untuk menolak bukti bukti P-4 yang diajukan Penggugat / Terbanding sebagai dasar penguasaan tanah garapan eks PTPN-2 yang diklaim adalah haknya karena secara hukum dasar penguasaan yang dimiliki Terbanding / Penggugat / Tergugat dr tidak cukup menurut hukum;
- 18.** Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis perkara pada Judek Factie dengan memutus bahwa para pemohon banding telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 86 dari 94 alinea ke 2;
- 19.** Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 86 yang menyebutkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Adapun kriteria dari perbuatan melawan hukum PMH itu ada 4 yaitu;
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 2. Melanggar hak subjektif orang lain;
 3. Melanggar kaidah tata susila yaitu pelanggaran kaidah moral atau kaidah hukum yang tidak tertulis ;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati- hatian (PATIHA);



20. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan judek facti menyatakan para pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut majelis hakim masuk kepada kriteria **ke dua (2) di atas yakni melanggar hak subjektif orang lain** karena tergugat I Dan tergugat II konvensi /para penggugat rekonsensi dan tergugat III KONVENSI bukan sebagai pemilik tanah atas tanah terperkara (GARAPAN) eks.PTPN -2 tersebut karena tanah perkara adalah Hak penggugat dimana penggugat berhak untuk meningkatkan status hak nya tersebut menjadi hak milik berdasarkan peraturan per undang undangan yang berlaku;para pembanding menolak pertimbangan ini.

21. Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan keberatan,menolak dengan pertimbangan hukum Judex Factie karana para pembanding tidak ada atau terbukti melanggar hak subjektif dari terbanding karena dasar penguasaan, pengelolaan tanah objek terperkara adalah:

1. Surat Pernyerahan Hak Atas tanah Adat hak ulayat Milik Sultan Deli No. 012/WPM/SPH/TAHU/MSD/PST/II/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
2. Surat Pernyataan Nomor 590/197/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun XXIV (Muliadi) dan Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan (Ir. Hj. Sri Astuti);
3. Surat Pernyataan Nomor 590/209/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun XXIV (Muliadi) dan Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan (Ir. Hj. Sri Astuti);
4. Surat Keterangan Nomor 001 / SK / PMSMSD / PW / 12 K / SMPPL / 2016 yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota kepada Herlina Lumban Tobing (isteri Tergugat II);

22. Kemudian jika hak tersebut merupakan hak guna usaha atau hak guna bangunan juga tidak bisa di daftarkan menjadi hak milik oleh penggarap kecuali hak guna usahanya sudah hapus sesuai dengan pasal 34 UUPA atau hak bangunanya sudah hapus sesuai dengan pasal 40 UUPA.

Bahwa dalam PP No.40 tahun1996 tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

PASAL 17

1. Hak guna usaha hapus karena :



- a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya
 - b. Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena
 1. Tidak terpenuhinya kewajiban kewajiban pemegang hak dan atau dilanggarnya ketentuan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 12 pasal 13 dan atau pasal 14,
 2. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
 - c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir ,
 - d. Di cabut berdasarkan undang undang no.20 tahun 1961,
 - e. Ditelantarkan,
 - f. Tanahnya nusnah,
 - g. Ketentuan pasal 3 ayat (2),
 2. Hapusnya hak guna usaha sebagaimana di maksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi TANAH NEGARA
- 23.** Bahwa penguasaan objek perkara oleh Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr secara fakta di lapangan adalah benar adanya, sedangkan Terbanding semula Tergugat Rekonvensi tidak menempati objek tanah terperkara, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi ke-1. Tengku Reza Wayhudi dan Saksi ke-2 M. Noor dan saksi ke-3 Mujimin;
- 24.** Bahwa mengutip pengertian dan pemilikan atas tanah penguasaan negara menurut Satjipto (Satjipto Raharjo.1982. Alumni Bandung Ilmu hukum) mempunyai unsur factual dan adanya sikap batin, artinya secara factual adanya hubungan nyata antara seseorang dengan barang (tanah) yang ada dalam kekuasaan, sedangkan sikap batin adanya maksud untuk menguasai atau menggunakannya, oleh karena itu tidak bisa di abaikan oleh hukum;
- 25.** Bahwa pasal 529 Bw kedudukan berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada pemegang haknya kedudukan dan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik;
- 26.** Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menolak pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 74-75 putusannya yang menyatakan bahwa Tengku M. Chaloon Al-Rasyid tidak pernah



mendapat gelar adat dari kesultanan Deli dengan demikian beliau tidak bisa bertindak untuk dan atas nama Sultan dan Kesultanan Deli ;

- Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan berdasarkan surat keterangan dari Tengku Raja Mora Hartawan adalah selaku anak kandung dari Tengku M. Chalfoon Al-Rasyid dengan gelar PERDANA MENTERI SERI MAHKOTA SULTAN DELI / PEMIMPIN WAJIR 12 KOTA yang menerangkan orangtuanya T.M Chalfoon Al-Rasyid adalah keturunan langsung Sultan Maimoen Al-Rasyid Perkasa Alamsyah yang berhak melanjutkan atas penguasaan tanah adat berdasarkan hak hukum adat yaitu hak turun temurun untuk kepentingan sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam sesuai dengan kebiasaan adat Melayu;
- Bahwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Klas 1A Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Mdn tertanggal 13 April 2020, menerangkan bahwa Tengku M. Chalfoon Al-Rasyid adalah benar anak dari Tengku Ain Rasyid (PERDANA MENTERI SERI MAHKOTA SULTAN DELI / PEMIMPIN WAJIR 12 KOTA) oleh karena ayahnya Tengku Ain Al-Rasyid (Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli / Pemimpin Wajir 12 Kota) ;
- Bahwa Tengku Ain Al-Rasyid (PERDANA MENTERI SERI MAHKOTA SULTAN DELI / PEMIMPIN WAJIR 12 KOTA) adalah anak kandung dari Tengku Harun Al-Rasyid gelar Tengku PERDANA MENTERI Deli Istana Maimun);
- Bahwa Tengku M. Chalfoon Al-Rasyid (PERDANA MENTERI SERI MAHKOTA SULTAN DELI / PEMIMPIN WAJIR 12 KOTA) telah meninggal dunia tanggal 08 Juli 2019;

27. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 82 alinea pertama, Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan tersebut yang menyatakan menimbang bahwa untuk meningkatkan status tanah diatas menjadi hak milik, maka tanah tersebut harus dikerjakan terus menerus. Jika tanah itu dibiarkan atau ditinggalkan hingga menjadi semak belukar atau menghutan kembali, maka status hak milik atas tanah itu menjadi hilang, yang ada hanyalah hak utama untuk mengusahakannya kembali menjadi hak milik.. Hak utama itu akan hilang, apabila lahan tanah tersebut ditelantarkan sehingga menghutan seperti sedia kala, dan dengan sendirinya status tanah itu kembali menjadi hak ulayat desa, marga, nagari atau Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan bahwa penguasaan atas tanah perkara yang dikuasai dan diusahai oleh Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr atas dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut, oleh karena secara fakta Terbanding/Penggugat/Tergugat dr sudah tidak lagi mengolah dan menguasai serta mengusahai tanah perkara;

28. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya mengutip sebagaimana pada halaman 83 alinea 1,2,3, dan 4 putusannya menyatakan menimbang bahwa di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), halaman 84 alinea 1, 2, 3, halaman 85 alinea pertama putusannya menyatakan menimbang bahwa hak-hak dalam hukum adat dan merupakan hak atas tanah yang lama, dimana sejak mulai berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 dan terjadinya unifikasi Hukum Tanah, sudah dikonversi atau diubah menjadi salah satu hak yang baru dari Hukum Tanah Nasional yakni Hak Pakai (hak pakai dengan sebutan hak milik) Hak Pakai dengan sebutan nama Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dengan sebutan nama Hak Pakai);

29. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkesimpulan sebagaimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 85 alinea 2 menyatakan menimbang bahwa dari uraian diatas, maka tanah perkara adalah merupakan hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena BPRPI setelah mendapatkan tanah bekas konsesi, kemudian mengelola dan mengusahakan tanah secara tradisional dengan bercocok tanam dan menggunakan sebagai lahan pertanian yang berumur pendek yaitu jagung, kacang, bayam, cabe, ubi terong, pisang, padi, kemudian dibagi-bagi kepada anggota BPRPI, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh tanah perkara dan setelah memperoleh tanah perkara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membersihkan, menanami dan mendirikan rumah separo batu dan separo papan lalu menyuruh saksi Syamsuddin (sari) dan saksi Saring menempati rumah dan mengusahai tanah perkara tersebut, dengan demikian permasalahan pertama telah terjawab;

Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan hal tersebut tidak benar oleh karena pada saat Pembanding

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menguasai dan mengusahai tanah perkara, Terbanding/Penggugat dk/Tergugat dr sudah tidak bertempat tinggal lagi di tanah perkara dan telah meninggalkan tanah perkara selama kurang lebih lima tahun lamanya serta tidak lagi mengusahai tanah perkara tersebut, berdasarkan hal tersebut Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr berhak untuk menguasai dan mengusahai objek tanah perkara;

30. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 86 alinea 2 menyatakan menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa tanah perkara yang terletak di Jl. H. Anif Jati Asih Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang merupakan hak dari Penggugat dk/Tergugat Rekonvensi, maka jika dilihat dari 4 kriteria diatas maka perkara aquo menurut Majelis Hakim masuk kepada criteria kedua yakni melanggar hak subjektif orang lain, karena Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi bukan sebagai pemilik atas tanah perkara tersebut karena tanah perkara adalah hak Penggugat dimana Penggugat berhak untuk meningkatkan status haknya tersebut menjadi hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat dk/Tergugat dr juga melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena telah melakukan pengrusakan terhadap tanah dan bangunan milik Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr atas tanah perkara sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial bagi Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr tanpa adanya suatu putusan pengadilan, tanah perkara mana adalah tanah adat atau tanah ulayat yang dapat dikuasai dan diusahai siapapun yang ingin mengelola dan menguasai tanah perkara, **sebagaimana Bukti TII-08;**

31. Bahwa dari fakta persidangan maupun dari sidang Pemeriksaan Setempat dan dari keterangan saksi saksi pembanding yang dihadirkan di persidangan Teuku Reza Wahyudi yang merangkan bahwa ia menempati rumah objek perkara kepunyaan dari pembanding 1 (Bison Daulat Manurung) sejak tahun 2016 saksi bersama sama anak dari Pembanding I yang bernama Saor Manurung menjaga dan membuat



ternak ayam dan ikan di atas tanah objek perkara tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan saksi juga menerangkan tidak ada yang bernama Uzir, Syamsudin (Sari), Saring tinggal di objek tanah perkara;

32. Bahwab saksi M.Noor yang dihadirkan Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr dalam persidangan menerangkan bahwa saksi adalah tukang yang membangun rumah tergugat II (Tumpal Sinurat) pada tahun 2015 sewaktu membangun tidak ada yang keberatan kepada saksi baik dari BPRPI, bahwa saksi menerangkan juga pada tahun 2016 sudah ada bangunan rumah milik Terbanding I / Tergugat I;
33. Bahwa saksi pembanding (Mujimin) yang dihadirkan dalam persidangan menerangkan bahwa saksi adalah tukang yang membangun badan rumah dari tergugat II Pada tahun 2016 melanjutkan pekerjaan tukang sebelumnya yaitu M.NOOR dan selama saksi bekerja membangun tidak ada yang keberatan baik dari anggota BPRPI. Saksi menerangkan juga tidak ada yang bernama pak UZIR tinggal di atas objek tanah perkara juga yang bernama Syamsudin alias Sari tinggal didepan rumah tanah objek perkara bukan di objek perkara.
34. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi TENGGU M.REZA menerangkan sewaktu menempati tanah dan rumah Tergugat I dengan menguasai dan mengusahai dengan beternak, bertani dan membuat kolam ikan, berjalan waktu sekelompok orang yang diduga suruhan Uzir (Penggugat) telah mengusir dan merusak kolam-kolam ikannya dan merubuhkan tembok milik Terbanding I sebagaimana tanda bukti laporan polisi Bukti T.II-07, dan Terbanding I / Tergugat I dan saksi MUJIMIN, saksi M.NOOR, dapat kita lihat penguasaan fisik tanah perkara adalah para pembanding dengan mengusahainya mendirikan rumah dan menempatnya, beternak, bertani, dan rumah sudah dialiri listrik (bukti TII-) dan sudah ada nomor rumah dari Desa (bukti TII-06) sedangkan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak ada bertempat tinggal di atas tanah objek perkara;
35. Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama sebagaimana dalam putusan halaman 74 alinea ke 7 tujuh yang menjadi dasar tanah objek perkara adalah kepunyaan Penggugat / Terbanding yaitu menimbang bukti P-4 adalah surat pernyataan dan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa benar Terbanding II semula Tergugat Rekonvensi (ic.Uzir) anggota BPRPI KAMPUNG TANJUNG MULIA yang



menguasai laham di blok R juga foto gambar gubuk, tembok, pintu dan gembok milik Penggugat / Terbanding di tanah terperkara, juga fotokopi pembelian listrik prabayar atas meteran listrik PLN tanggal 24 Februari 2021;

36. Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan dan menolak bahwa surat pernyataan Terbanding ic. Uzir keanggotann BPRPI dan surat keterangan yang di ketahui Syahrurn sebagai Ketua BPRPI DAN SURYA DARMA sebagai sekretaris BPRPI secara hukum bukanlah pejabat yang berwenang atau yang oleh undang-undang diberikan kewenangan, apakah dibenarkan secara hukum kekuasaan untuk mengalihkan, membagikan tanah yang statusnya tanah garapan bisa didistribusikan kepada setiap orang baik kepada orang orang penduduk Desa Sampali dan penduduk diluar Sampali sesuai dengan keterangan saksi Syahrurn, saksi Rojali Siregar dan saksi Dedi Pribadi dipersidangan yang kesemuanya adalah anggota BPRPI;
37. Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk melihat dan mempelajari **bukti surat TI – 09** (Fotokopi akte No.17 tertanggal 21 Desember 2009), Surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara pihak pertama SAHRUM LUBIS dan istrinya Ny.T.MAIMAH dengan pihak kedua tuan Joni Kosasih yang di buat dan ditandatangani di hadapan notaris Nurijani Iljas,SH,NOTARIS/ PPAT, **Bukti Surat T.II-9**, Fotokopi Akte No.16 tertanggal 21 Desember 2009, surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara pihak pertama Tn.Surya Darma, SH dengan pihak kedua Ny.Tritanti yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Nurijani Iljas, apakah perbuatan dari Syahrurn Lubis (ketua BPRPI) dan Surya Darma (sekretaris BPRPI) sebagai pihak yang diduga melakukan atau mengalihkan tanah negara dengan ganti rugi dapat dibenarkan secara hukum ???;
38. Bahwa sesuai dengan defenisi tanah garapan menurut keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No.2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standard Mekanisme Ketatalaksanaan oleh pemerintah kabupaten /kota (SK kepala BPN) Adalah sebidang tanah yang sudah atau belum di lekatikan dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu;



39. Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr sangat keberatan karena dalam Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta di lapangan bahwa Terbanding I dan Terbanding II menguasai fisik dengan mendirikan rumah dan menempatnya yang sudah di aliri listrik dan beternak di objek perkara sesuai dengan **bukti dari T.II-07**, sedangkan Terbanding/Penggugat/Tergugat dr tidak pernah ada menguasai atau menempati tanah objek perkara dan Terbanding / Penggugat dk / Tergugat dr bukan penduduk di Desa Sampali;
40. Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr sangat keberatan pertimbangan hukum pada tingkat pertama pada putusan tercatat hal 77 alinea 3 menimbang bahwa bukti P-40 Adalah foto kopi surat tugas No. II/ST/BPRPI-KTM /V 2012 tanggal 1 Mei 2012 bahwa pemangku adat Kampung Tanjung Mulia menugaskan Rojali Siregar dengan jabatan Kepala Blok 110;
41. Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menolak pertimbangan tersebut dan perlu pembanding sampaikan saksi saksi yang dihadirkan Terbanding/Penggugat yaitu saksi Syahrudin Lubis, saksi Feri Pribadi alias Dedek adalah anggota BPRPI yang tentu diduga menguntungkan Terbanding/Penggugat (ic.Uzir) karena sama sama bernaung di BPRPI, kemudian dalam pemeriksaan saksi Rojali Siregar dipersidangan ditemukan fakta saksi adalah Ketua Blok, saksi juga lah yang menggambar sketsa tanah dari Terbanding / Penggugat (ic.Uzir);
42. Bahwa dimana dalam surat keterangan dan pernyataan tersebut di gambar saksi pada tahun 2010 tetapi surat tugas saksi yang dikeluarkan ketua adat syahrudin pada tahun 2012 akibat hukum dengan tidak sahnya legalitas saksi Rojali pada tahun 2010 adalah cacat demi hukum dan di anggap tidak ada;
43. Secara hukum legalitas saksi Rojali sebagai petugas lapangan tidak berhak mengkavling kavling tanah di bloknya dan mendistribusikan kepada orang lain secara hukum tidak dibenarkan;
44. Bahwa tanah objek perkara yang diklaim terbanding yang terletak di yang terletak dahulu dikenal di dengan sebutan pasar 3,4,5 desa sampali kecamatan precut sei tuan ,kabupaten deli serdang sekarang dikenal dengan Jl.Haji Anif No 15 RT.02 ;
45. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama Judex factie dalam putusannya halaman 76 alinea ke 3 menyatakan menimbang bahwa dalam putusan MARI No.3428 /K/PDT/1985 Tanggal 26 Februari 1990



disebutkan "surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidak mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksin yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan;

IV. DALAM REKONVENSI

46. Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak sepenuhnya memeriksa dalil-dalil gugatan dalam rekonvensi dan terkesan hanya terfokus memeriksa gugatan konvensi, untuk itu Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar berkenan memeriksa secara keseluruhannya;
47. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975, menyatakan "Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukum".
48. Bahwa Putusan MA RI No. 46 K/Sip/1969 tanggal 5 Juni 1971, menyatakan "apabila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang Pembanding perkara tetap diperiksa seluruhnya termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima".
49. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 90-91 putusannya menyatakan bahwa Surat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota yang diklaim Tergugat I dan Tergugat II diberikan kepada Herlina Lumban Tobing (isteri Tergugat II) yang sudah lebih dulu dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat, hal mana kebenaran dan keabsahan prosedur penerbitannya apakah diterbitkan oleh orang yang berhak (Pejabat Perdana Menteri Kesultanan Deli yang berhak) nyata-nyata tidak dapat diungkap dan dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara nyata dan fakta melalui jawabannya tertanggal 26 April 2021 sehingga wajar dan menurut hukum



untuk dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan pertimbangan hukum tersebut salah dan keliru, oleh karena Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr secara jelas, terang dan nyata dalam persidangan acara pembuktian surat dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan bukti surat “kepemilikan” untuk menguasai dan mengusahi tanah terperkara sebagaimana **Bukti T.I-04** yakni Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Hak Ulayat Miik Sultan Deli Nomor 008 / MDTK / PMSMSD / PW / 12K / IX / 2013 tertanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Tengku Muhammad Chalfoon Al-Rasyid (Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota); dan **Bukti T.I-08** yakni Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Ulayat Milik Sultan Deli Nomor 012 / WPM / SPH / TAHU / MSD / PST / II / 2017 tertanggal 12 Oktober 2017 ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 91 alinea ke-3 putusannya menyatakan menimbang bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam gugatan Rekonvensi ternyata sama dengan yang diajukan dalam gugatan konvensi, tidak satupun dari para pihak menambahkan bukti surat dan saksi yang ditujukan untuk dipergunakan dalam gugatan rekonvensi;

50. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut ditas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Tergugat I dan tergugat II Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Para Penguat Rekonvensi harus ditolak;**

- Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr menyatakan pertimbangan hukum tersebut salah dan keliru, oleh karena antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi adalah dua gugatan yang saling berhubungan satu sama lain yakni sengketa “kepemilikan” tanah yang dikuasai dan diusahi baik oleh Terbanding semula Penggugat maupun Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk /



Penggugat I, II dr, atas dua alas hak yang berbeda mengenai tanah perkara ;

- Bahwa Terbanding semula Penggugat dk/Tergugat dr mengklaim memiliki tanah perkara didasarkan hanya pada Surat Pernyataan Ketua dan Sekretaris BPRPI sebagaimana Bukti P-4 , sedangkan Pemanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr mengklaim menguasai dan mengusahi tanah perkara berdasarkan **Bukti T.II-02** (Surat Keterangan Nomor 36/Ktr/1990 tertanggal 09 Januari 1990) dan **Bukti T.I-08** (Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Hak Ulayat Miik Sultan Deli Nomor 008 / MDTK / PMSMSD / PW / 12K / IX / 2013 tertanggal 23 September 2013) dan **Bukti T.I-08** (Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Ulayat Milik Sultan Deli Nomor 012 / WPM / SPH / TAHU / MSD / PST / II / 2017 tertanggal 12 Oktober 2017) ;

51. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr **menyatakan sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, yakni :**

1. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Hak Ulayat Milik Sultan Deli Nomor 008 / MDTK / PMSMSD / PW / 12K / IX / 2013 tertanggal 23 September 2013 (**Bukti T.I-04**);
 2. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Ulayat Milik Sultan Deli Nomor 012 / WPM / SPH / TAHU / MSD / PST / II / 2017 tertanggal 12 Oktober 2017 (**Bukti T.I-08**);
- dan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Nomor 006 / SK / BPRPI-KTM / X / 2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris BPRPI sebagaimana Bukti P-4;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pemanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Nomor 285 / Pdt.G / 2020 / PN.Lbp tanggal 02 September 2021;



MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat dk / Tergugat dr untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah dijalankan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Terbanding semula Penggugat dk /Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
4. Menyatakan peralihan penguasaan hak atas tanah seluas \pm 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan alas hak Surat Mandat dan Pernyataan dari TM Chaldoon Al-rasyid sebagai Perdana Menteri Sri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota dan sudah di waarmedking Nomor 341/PDPSDBT/II/2018 oleh Notaris Rudi Tua Panjaitan, SH atas nama Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat adanya;
5. Menyatakan dalam hukum Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr adalah yang menguasai dan mengusahi dan pemegang hak alas hak yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas \pm 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun 24 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang propinsi Sumatera Utara seluas \pm 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Hak Tanah Adat Hak Ulayat Milik Sultan Deli Nomor 012/WPM/SPH/TAHU/MSD/PST/II2017 tanggal 12 Oktober 2017, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan 20 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alfian/Tumpal Sinurat 20 M/24M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan jalan H.Anif/Tumpal Sinurat 4 M/16 M;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ayun 44M;
6. Menyatakan dalam hukum Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya seluas + 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah B. Manurung 9 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah jalan H. Anif 12 M;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Alfian 24 M;
 - Sebelah Barat dengan tanah Consessie 12 M;
- Tanah mana terletak di RT 02 Dusun 04 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara pemberian dari Perdana Menteri Seri Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota melalui Surat Keterangan Nomor 011/SK/PMSMSD/PW/12K/SMPL/2016 yang diberikan kepada Herlina Lumban Tobing (isteri Tergugat II) yang diperuntukkan membangun Kantor Sekretariat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota;
7. Menyatakan dalam hukum, segala surat-surat yang dimiliki Terbanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi sepanjang menyangkut tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr adalah mengandung cacat hukum sehingga tidak sah serta tidak mengikat dan oleh karenanya batal demi hukum;
8. Menghukum Terbanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar dengan seketika dan sekaligus kepada Pembanding I semula Tergugat I dk / Penggugat I dr dan Pembanding II semula Tergugat II dk / Penggugat II dr dengan perincian sebagai berikut:
- a. Kerugian Moril sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
9. Menyatakan Terbanding semula Penggugat / Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwansoom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak Terbanding semula Penggugat dk/Tergugat dr lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo, sampai Terbanding semula Penggugat dk/Tergugat dr melaksanakannya secara suka rela dan sempurna menurut hukum;

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan putusan dalam perkara gugat rekonsensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonsensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonsensi , Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonsensi Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan Kontra memori bandingnya dengan alasan- alasan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

II. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG GUGATAN TIDAK KABUR MENURUT HUKUM

- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar kalau Pembanding I, II menyatakan bahwa Terbanding dahulu Penggugat tidak menguraikan apa yang menjadi objek tanah perkara, letak objek tanah perkara karena faktanya hal tersebut telah diuraikan dengan jelas oleh Terbanding dahulu Penggugat dalam gugatannya di dalam poin ke – 3 gugatan aquo;
- Bahwa yang menjadi objek Gugatan Penggugat dan yang diklaim Penggugat sebagai miliknya dalam perkara aquo adalah sebidang tanah seluas 880 M2 (20m x 44m) yang telah diusahai, dikuasai dan diakui masyarakat sekitar sejak **tahun 2010** berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 006/SK/BPRPI-KTM/X/2010, tertanggal 11 Oktober 2010 Jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 75/Pdt.G/1999/PN.LP Tanggal 02 Maret 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 279/PDT/2000/PT-MDN tanggal 6 Oktober 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1734/K/Pdt/2001 tanggal 23 Januari 2006, yang terletak : dahulu setempat dikenal dengan sebutan Pasar 3, 4 dan 5 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sekarang dikenal dengan Jl H. Anif No. 15 RT. 02,



Jati Asih, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara sepanjang 20 meter berbatas dengan jalan Afnawi Nuh
- Selatan sepanjang 20 meter berbatas dengan Jalan h. Anif
- Timur sepanjang 44 meter berbatas dengan tanah Aswidar
- Barat sepanjang 44 meter berbatas dengan tanah Ramli
- Bahwa semua bukti tertulis, saksi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat dalam persidangan aquo dan Sidang Pemeriksaan Setempat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada objek tanah perkara juga telah menunjukkan secara nyata, konkrit dan faktual tentang letak, luas dan batas-batas dari tanah objek perkara sehingga sangat tidak berdasar dan tidak berdasar hukum bila kemudian Pembanding I dan Pembanding II menyatakan bahwa gugatan kabur menurut hukum karena faktanya Pembanding I dan Pembanding II/ Tergugat I dan Tergugat II lah yang tidak mampu untuk menunjukan batas dan luas dari tanah yang mereka perjualbelikan dan kuasai, apalagi bila dibandingkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding II dahulu Tergugat II yang sebegitu luasnya (lc. 400 HA lebih);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terbanding dahulu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar menyatakan menolak dalil-dalil Memori Banding dan Eksepsi serta gugatan Rekonsensi Pembanding I, II/Tergugat I, II ini untuk seluruhnya;

2. TENTANG PIHAK-PIHAK YANG SUDAH LENGKAP

- Bahwa sudah sangat benar dan sangat berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61 berpendapat adalah hak seseorang untuk menggugat seseorang lainnya di depan persidangan yang dianggapnya telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya, terlepas dari gugatan itu sendiri benar atau tidak, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi : “Wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat”;
- Bahwa Pembanding I, II dahulu Tergugat I, II kembali menurut Terbanding dahulu Penggugat kembali melakukan hal yang diduga manipulatif, ini terlihat dari cara Pembanding I dan Pembanding II menguraikan dalil-dalil Memori Banding dan Eksepsinya yang hanya mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagian – sebagian dan tidak

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



lengkap, padahal seharusnya kutipan – kutipan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut penting diuraikan secara lengkap agar Majelis Hakim tingkat banding dapat memahami maksud, tujuan dan alasan hukum dari dalil-dalil yang diajukan;

- Bahwa sangat benar dan berdasar hukum kemudian Majelis Hakim juga merujuk pada Putusan MA RI No. 1072/SIP/1982 tanggal 24 Agustus 1983, yang bunyinya: “Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara *feitelijk* (sesungguhnya) menguasai barang-barang”;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah sangat tepat menggunakan Yurisprudensi tersebut sebagai dasar hukum pertimbangannya untuk menolak eksepsi para Tergugat dk/Pembanding dr karena jelas Yurisprudensi tersebut sangat sesuai dengan perkara aquo Register Nomor : 285/Pdt.G/2020/PN.Lbp;
- Bahwa Terbanding, dahulu Penggugat sangat keberatan dengan dalil-dalil Memori Banding Pembanding I, II dr/Tergugat dk hal. 4 pointer ke 3 tentang 6 Yurisprudensi yang diajukannya;
- Bahwa ke – 6 Yurisprudensi yang diajukan oleh Pembanding I, II dr/Tergugat dk tersebut tidak relevan diajukan dalam perkara aquo (tingkat banding) karena tidak sesuai dengan perkara aquo yang merupakan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sedangkan yurisprudensi yang diajukan oleh para Pembanding adalah tentang perkara gugatan Wan Prestasi;
- Bahwa berkaitan dengan Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Terbanding dahulu Penggugat memohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara aquo untuk menolak eksepsi Pembanding I, II semula Tergugat I, II dk/Penggugat I,II dr dan menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I, II untuk seluruhnya;

3. TENTANG GUGATAN YANG SUDAH SEMPURNA MENURUT HUKUM

4. Bahwa berkaitan dengan eksepsi ini Penggugat dengan tegas menolak dan membantah eksepsi dan dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam bagian ini kecuali yang diakui oleh Penggugat secara tegas;
5. Bahwa benar tanah objek sengketa dalam perkara aquo berdasarkan Akta Van Concessie Mabar ± 93 Ha yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya terletak di Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Pasar III, IV, V, Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang karena jauh sebelum Belanda masuk dan proses nasionalisasi oleh PTPN daerah



tersebut memang adalah tanah milik ulayat masyarakat Tanjung Mulia untuk bercocok tanam atau bertani;

6. Bahwa dalil jawaban dan eksepsi Tergugat – I dan Tergugat – II jelas tidak beralasan menurut hukum karena Tergugat – I dan Tergugat – II jelas-jelas mendalilkan posisi tanah objek perkara berdasarkan pemetaan kebun PTPN II yang nyata-nyata sudah dikalahkan atau digugurkan karena adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakan Nomor 75/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 02 Maret 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 279/PDT/2000/PT - MDN tanggal 6 Oktober 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1734 K/Pdt/2001 tanggal 23 Januari 2006;
7. Bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II dalam semua surat – surat yang Tergugat – I dan Tergugat – II klaim sebagai alas haknya untuk menyerobot dan atau menguasai tanah objek perkara milik Penggugat pun pada faktanya tidak ada menyebutkan bahwa lokasi tanah objek perkara yang Tergugat – I dan Tergugat – II kuasai secara melawan hukum terletak di Wilayah Kongsu VI, Areal 110 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sebagaimana dalil eksepsinya ini;
8. Bahwa perlu Penggugat sampaikan dalam Replik ini bahwa Tergugat – I jelas-jelas telah memasukkan Keterangan Palsu dalam Surat Keterangan Desa Nomor : 590/209/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang mana di dalam Surat Keterangan Tanah Desa tersebut Tergugat – I dengan mudahnya menyatakan bahwa Tergugat – I (ic. Bison Daulat Manurung, DRS) menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tergugat – I ada mengusahai/menguasai sebidang tanah garapan ladang sayur seluas \pm 128 M2 (seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Pasar IV Barat Dusun XIV Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan diusahai dan dikuasainya sejak tahun 2000 padahal faktanya Tergugat – I sendiri baru membeli tanah seluas \pm 128 M2 (seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Pasar IV Barat Dusun XIV Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tersebut dari Tergugat – III dan Tergugat – II pada sekitar tahun 2015 atau 2016;
9. Bahwa karena Tergugat – I telah menggunakan Surat Keterangan Desa Nomor : 590/209/2015 tanggal 18 Maret 2015 untuk menyerobot tanah objek perkara yang telah lebih dulu diusahai dan dikuasai oleh Penggugat maka Penggugat pun telah melaporkan Tergugat – I,



Tergugat – II dan Oknum Mantan Kepala Desa atas nama Ir. Hj. Sri Astuti dalam kasus dugaan Penyerobotan Tanah dan Menempatkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akte Autentik ke pihak yang berwajib sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : STTLP/537/YAN.2.5/K/III/2021/SPKT RESTABES MEDAN tanggal 10 Maret 2021;

10. Bahwa benar pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak lainnya di masyarakat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu didasarkan pada ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, khusus berkaitan dengan perkara aquo adalah apa dasar dan dalilnya sehingga Tergugat – I dan Tergugat – II kemudian bisa mengklaim bahwa dia adalah pemegang hak ulayat atas tanah objek perkara sementara Tergugat – I dan Tergugat – II sendiri bukan lah masyarakat adat yang telah mendiami dan mengusahai tanah objek perkara secara turun temurun;
11. Bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II jelas-jelas tidak punya hubungan baik secara adat, magis maupun silsilah keturunan dengan masyarakat adat yang pernah mengelola atau mengusahai tanah adat masyarakat Deli di Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Percut Sei Tuan Pasar III, IV, V Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang;
12. Bahwa Tergugat – I maupun Tergugat – II juga tidak pernah mengusahai tanah objek perkara dengan bercocok tanam karena ketika Tergugat – I dan Tergugat – II mulai menyerobot dan menguasai tanah objek perkara sejak sekitar akhir tahun 2016, di sekitar tanah objek terpara sudah tidak ada lagi ditemukan perladangan, perkebunan maupun persawahan kecuali pemukiman penduduk dan pergudangan;
13. Bahwa berkaitan dengan dalil bahwa “...BPRPI sebagai pemilik tanah adat mengelola dan secara tradisional dengan bercocok tanam..dst”, hal ini jelas sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dan azas – azas hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang ada karena dalil ini didasarkan atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakan Nomor 75/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 02 Maret 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 279/PDT/2000/PT - MDN tanggal 6 Oktober 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1734 K/Pdt/2001 tanggal 23 Januari 2006 yang mana dalam pertimbangan



hukumnya jelas-jelas Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut menyatakan bahwa "Para Penggugat adalah masyarakat adat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Republik Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara, khususnya BPRPI Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Percut Sei Tuan Pasar III, IV dan Pasar V Sampali, Kabupaten Deli Serdang, yang memiliki dan menguasai tanah adat sebagai hak ulayat suku Melayu yang diperoleh secara turun temurun dari pemangku adat;

14. Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas bukan lah dalil yang diadakan atau diciptakan oleh Penggugat semata tapi adalah dalil yang bersumberkan atas Putusan Badan Peradilan yang sah, berkekuatan hukum tetap dan dikeluarkan oleh Lembaga Hukum yang sah dan berhak;
15. Bahwa benar dalam gugatan aquo halaman 4 point 19 tidak ada sama sekali mendalilkan dari mana Penggugat memperoleh tanah objek terpara tersebut karena Penggugat dalam gugatannya sudah menyebutkan bahwa tanah objek terperkara diperoleh oleh Penggugat sejak tahun 2010 tepatnya sejak tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan Keanggotaan Penggugat di BPRPI Sumatera Utara, Khususnya BPRPI Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Percut Sei Tuan Pasar III, IV dan Pasar V, Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang (baca gugatan halaman 1 dan halaman 2 poin1 s/d 5);
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil bantahan Penggugat dalam Replik atas jawaban dan Eksepsi Tergugat – I dan Tergugat – II ini maka terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah gugatan yang sempurna menurut hukum sehingga menjadi wajar dan berdasar hukum bila eksepsi Tergugat – I dan Tergugat – II tentang Gugatan Penggugat Yang Tidak Sempurna meski lah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding untuk sudi kiranya menolak ekspsi Pembanding I /Tergugat – I dan Pembanding II / Tergugat – II seluruhnya untuk kemudian menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya.

I. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa Terbanding/Penggugat dk tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan, Replik dan Kesimpulan yang

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Terbanding/Penggugat dk dalam perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Kontra Memori Banding Terbanding ini;

- Bahwa benar Terbanding/Penggugat menyatakan di persidangan perkara aquo bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat dengan alas hak berupa Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nomor : 006/SK/PA/BPRPI-KTM/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pemangku Adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Indonesia D/P. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Kampung Tanjung Mulia, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sejak memperoleh hak atas tanah objek perkara pada tahun 2010 Penggugat telah menguasai, mengusahakan bersama orang suruhannya untuk menjaga tanah objek perkara;
- Bahwa secara tiba-tiba pada akhir tahun 2016 Tergugat II dengan dibantu Tergugat III menyerobot sebagian tanah objek perkara dengan membangun rumah permanen;
- Bahwa kemudian pada sekitar akhir tahun 2017 Tergugat II dan Tergugat III menjual sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat I;
- Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang membangun bangunan permanen dan memperjualbelikan tanah objek perkara milik Penggugat telah berulang kali dilarang dan dihalangi oleh Penggugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah dapat menunjukkan alas hak atas penyerobotan tanah objek perkara milik Penggugat dan jika diamati dengan cermat Surat-Surat yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II maka akan terlihat dengan jelas dugaan pemalsuan dan tanggalnya yang jauh lebih baru bila dibandingkan dengan Surat-Surat yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa benar dari Bukti P-1 s/d Bukti P-41 dan keterangan saksi-saksi serta Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapangan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi objek Gugatan Penggugat dan yang diklaim Penggugat sebagai miliknya dalam perkara aquo adalah sebidang tanah seluas 880 M2 (20m x 44m) yang telah diusahai, dikuasai dan diakui masyarakat sekitar sejak **tahun 2010** berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 006/SK/BPRPI-KTM/X/2010, tertanggal 11 Oktober 2010 Jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 75/Pdt.G/1999/PN.LP Tanggal 02 Maret 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 279/PDT/2000/PT-MDN tanggal

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Oktober 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1734/K/Pdt/2001 tanggal 23 Januari 2006, yang terletak : dahulu setempat dikenal dengan sebutan Pasar 3, 4 dan 5 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sekarang dikenal dengan Jl H. Anif No. 15 RT. 02, Jati Asih, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara sepanjang 20 meter berbatas dengan jalan Afnawi Nuh
- Selatan sepanjang 20 meter berbatas dengan Jalan h. Anif
- Timur sepanjang 44 meter berbatas dengan tanah Aswidar
- Barat sepanjang 44 meter berbatas dengan tanah Ramli
- Bahwa tanah objek terperera yang telah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat tersebut di atas adalah bagian dari Tanah Adat Masyarakat Kampung Mulia, yang berdasarkan Akte Van Concessie Mabar yang memiliki batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah selatan, pada batas utara dari kontrak tanah Deli Maatschappij tanggal 11 juni 1870 atau 11 Rabuil awal 1287 (perincian dari batas utara dari kontrak tanah Deli Maatschappij tanggal 11 juni 1870 berbunyi di Mabar dari pokok besar terus ke-Timur).
 - Sebelah barat, pada garis 150 depan sebelah timur dari jalan besar.
 - Sebelah timur, pada sungai sampali seruwai.
 - Sebelah utara, dari kampung Madrasah mengikuti sungai mati sampali disana dimana ia bertemu dengan sungai Seruwai
- Bahwa pada akhir tahun 2016 tanpa seizin Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bersama istrinya secara tiba-tiba hendak mendirikan bangunan di atas tanah yang telah lebih dahulu Penggugat ushai dan kuasai oleh Penggugat tersebut tanpa dapat memperlihatkan alas hak dari pengklaiman dan atau penyerobotan tanah objek terperkara milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II untuk pertama kalinya memperlihatkan Surat-Surat yang menjadi dasar bagi Tergugat – I dan Tergugat – II untuk menyerobot tanah milik Penggugat adalah pada proses Mediasi atas perkara aquo, tepatnya pada tanggal 09 – 03 – 2021;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat – I dan Tergugat – II menyatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan tentang bahagian, ukuran dan batas – batas tanah terperkara yang dikuasi oleh Tergugat – I dan Tergugat – II karena pada faktanya Penggugat sudah menyebutkan bahwa tanah milik Penggugat seluas ± 880 M2 lah yang menjadi objek tanah terperkara karena adanya pengklaiman sepihak, penyerobotan dan pembangunan bangunan

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen milik Tergugat – I dan Tergugat II di atas sebagian tanah objek perkara milik Penggugat;

- Bahwa sebenarnya Tergugat – I dan Tergugat – II lah yang telah kabur dalam menjawab gugatan aquo Penggugat, hal ini dapat terlihat jelas dalam jawaban aquo Tergugat – I dan Tergugat – II yang tidak dapat menjelaskan dengan pasti berapa luas tanah yang mereka kuasai di atas tanah perkara milik Penggugat seluas ± 880 M2 tersebut;
- Bahwa Tergugat – II juga tidak menjelaskan dengan rinci untuk apa peruntukkan tanah dan luas tanah yang dialihkannya diperolehnya dari Oknum yang bernama T. M. Chalfoon Al-Rasyid, yang kemudian dia jual dan alihkan sebagian kepada Tergugat – I dan berapa luasnya?
- Bahwa eksepsi Tergugat – I dan Tergugat – II tentang Gugatan Penggugat kabur adalah jelas eksepsi yang mengada-ada, tendensius dan diduga usaha nya untuk mengaburkan perbuatan melawan hukum Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III berupa penyerobotan dan memperjualbelikan tanah objek perkara milik Penggugat yang sudah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa jelas berdasarkan hukum terkandung azas, **“Siapa Yang Mendalilkan Dia Yang Harus Membuktikan”**;
- Bahwa semestinya Tergugat – I dan Tergugat – II lah yang harus membuktikan dan menjelaskan berapa luas tanah yang mereka klaim atas tanah objek perkara;
- Bahwa dengan tidak adanya bantahan atau penjelasan dari luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat – I dan Tergugat – II dari tanah objek perkara maka sebenarnya Tergugat – I dan Tergugat – II yang telah kabur, tidak jelas dan manipulatif dalam menjawab gugatan aquo Penggugat;
- Bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II juga tidak ada menjelaskan tentang peran dari Tergugat – III dalam jawabannya khususnya pada bagian eksepsi tentang Obscur Libel ini, padahal jelas-jelas dalam jawabannya pada bagaian tentang Pokok Perkara hal. 5 poin ke 4 Tergugat – I mengakui bahwa Tergugat – I memperoleh Hak menguasai, mengusahai dan mengelola tanah adat ulayat Masyarakat Melayu Kesultanan Deli tersebut seluas 496 M2 secara berangsur-angsur atau sebagian-sebagian yang diperolehnya dari Saudara Tumpal Sinurat (lc. Tergugat – II) dan Pariono (lc. Tergugat – III);
- Bahwa Tergugat – II jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat dan menggunakan Surat yang diduga Palsu dan kemudian memperjualbelikan tanah objek perkara yang bukan miliknya kepada Tergugat

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I karena berdasarkan Surat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota, sudah dilaporkan oleh Penggugat ke Polrestaes Medan dengan Tanda Bukti Lapor Nomor : STTLP/93/Yan.2.5/K/I/2021/SPKT RESTABES Medan tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa berdasarkan Surat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota tertera bahwa peruntukkan tanah yang dia peroleh seluas ± 252 M² (dua ratus lima puluh dua meterpersegi) adalah untuk kantor Sekretariat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota yang ketika Sidang Lapangan pun tidak ada terlihat sama sekali dimana Sekretariat atau Kantor dimaksud;
- Bahwa jika ditotal dengan sangat cermat, yaitu penjumlahan dari total tanah objek perkara yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat – I dan Tergugat – II maka akan ditemukan angka yang tidak sinkron dengan jumlah luas tanah objek perkara yang telah sama-sama diukur ulang dalam Pemeriksaan Setempat yaitu seluas 880 M² (20 M x 44 M);
- Bahwa jika tanah yang diklaim oleh Tergugat – I adalah seluas 496 M² ditambah dengan tanah yang diklaim oleh Tergugat – II yang seluas 252 M² maka akan diperoleh jumlah luas tanah 748 M² (berbeda dengan luas tanah objek perkara yang luasnya 880 M²);
- Bahwa oleh karena Tergugat – I dan Tergugat – II tidak ada menguraikan secara terang benderang tentang luas tanah yang dia klaim, jual belikan dan peran dari Tergugat – III maka menyebabkan Dalil Jawaban dan Duplik Tergugat – I dan Tergugat – II menjadi kabur, sehingga sangat wajar dan berdasar hukum bila kemudian seluruh eksepsi Tergugat – I dan Tergugat – II untuk ditolak;
- Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat – I dan Tergugat – II dalam eksepsi tentang Pihak-Pihak yang tidak Lengkap ini;
- Bahwa benar Tergugat – I telah menguasai secara sepihak tanah objek perkara dan membangun bangunan permanen di atas tanah objek perkara milik Penggugat yang terletak di Dusun 24 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang **tanpa hak** seluas kurang lebih 496 M² bagian dari 880 M² milik Penggugat atau yang setidaknya lebih dahulu diusahai, dikuasai dan diperoleh oleh Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II jelas-jelas dalam jawaban dan dupliknya mengakui bahwa Penguasaan Tergugat – I atas tanah objek perkara adalah sesuai dengan penyerahan yang diterimanya dari Tumpal Sinurat (ic. Tergugat – II) sebagaimana Surat Penyerahan Hak dari Tumpal Sinurat (ic Tergugat II)

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bison Daulat Manurung (ic. Tergugat – III) yang diwaarmerking dan dilegalisasi oleh Notaris Rudi Tua Panjaitan;

- Bahwa di sisi lain Tergugat – II lah yang mendalilkan bahwa dia ada menerima penyerahan berulang dari T. M. Chaldoon yang mengklaim diri sendiri sebagai Perdana Menteri Kesultanan Deli dalam jawabannya sehingga tidak ada kewajiban dari Penggugat untuk mengikutsertakan T.M. Chaldoon sebagai Tergugat karena yang mendalilkan jelas-jelas bukan lah Penggugat tapi Tergugat – I dan Tergugat – II sehingga sesuai dengan azas hukum *“siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktian”* maka tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk turut menggugat pihak-pihak tersebut karena Penggugat tidak punya kepentingan kepada pihak-pihak tersebut, maka seharusnya Tergugat - I dan Tergugat – II lah yang seharusnya dapat mempengaruhi pihak-pihak tersebut untuk hadir menjadi pihak atau pihak intervensi atau setidaknya menjadi saksi dalam perkara aquo untuk memperkuat dalil pembenarannya atas penguasaan dan penyerobotan tanah objek perkara milik Penggugat oleh Tergugat – I dan Tergugat II;
- Bahwa tidak benar Penggugat hanya mengajukan gugatan dalam perkara aquo hanya terhadap Tergugat – I dan Tergugat – II (ic. Tumpal Sinurat) sebagaimana dalil jawaban Tergugat – I dan Tergugat – II pada halaman 3 pointer ke 4 jawaban Tergugat – I dan Tergugat – II tertanggal 26 April 2021, tetapi Penggugat juga turut menggugat Sdr. Pariono Alias Kucung yang ikut memperjualbelikan dan menyaksikan jual beli tanah objek perkara milik Penggugat yang dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III;
- Bahwa secara tegas kembali Penggugat sampaikan bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II lah yang terlalu memaksakan dan terkesan manipulatif dalam menyusun jawaban, duplik dan dalil-dalil eksepsinya khususnya pada dalil-dalil eksepsi tentang pihak-pihak yang tidak lengkap, seharusnya Tergugat- I dan Tergugat – II juga menjelaskan tentang peran dari Sdr. Pariono alias Kucung (ic. Tergugat III) dan menjelaskan juga tentang kebenaran dan keberadaan pihak – pihak yang tercantum dalam Surat PERDANA MENTERI SERI MAHKOTA SULTAN DELI/PEMIMPIN WAJIR 12 KOTA Nomor 001/SK/PMSMSD/PW/12 K/SMPL/VII/2016 tertanggal 01 Juli 2016 dan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 590/209/2015 tertanggal 18 Maret 2015 dalam semua dalil eksepsinya bukan malah memilahnya dengan tidak memasukkan dalam dalil eksepsi tapi masuk pada bagian jawaban yang lain;

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal – hal di atas dan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat maka sehingga sangat wajar dan berdasar hukum bila kemudian eksepsi dan jawaban Tergugat – I dan Tergugat – II tentang Pihak-Pihak yang tidak lengkap ini untuk ditolak.
- Bahwa benar tanah objek perkara adalah tanah hasil perjuangan 745 Kepala Keluarga yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu (disingkat BPRPI) yang berafiliasi dengan organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (disingkat AMAN) melawan 1. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II (PTPN II), 2. Menteri Negara Investasi/ Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, dan 3. Menteri Kehutanan sebagaimana Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakan Nomor 75/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 02 Maret 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 279/PDT/2000/PT - MDN tanggal 6 Oktober 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1734 K/Pdt/2001 tanggal 23 Januari 2006 yang mana Penggugat juga tergabung pada wadah organisasi BPRPI tersebut;
- Bahwa sedangkan Tergugat – I dan Tergugat – II beserta Kantor Sekretariat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota yang Tergugat – I dan Tergugat – II klaim dalam jawabannya tidak pernah tercatat berjuang untuk memperoleh hak tanah bagi masyarakat adat atas tanah – tanah yang dikuasai oleh PTPN II;
- Bahwa gugatan *aquo* jelas-jelas adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum penyerobotan, penguasaan sepihak dan memperjualbikan tanah objek perkara milik Penggugat yang telah dilakukan oleh Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III pada tanah objek perkara milik Penggugat, bukan tentang gugatan wan prestasi, sehingga eksepsi yang disampaikan menjadi sangat tidak relevan dan tidak tepat;
- Bahwa tidak benar Tergugat – I dan Tergugat – II dalam penguasaannya terhadap tanah objek perkara secara nyata dan terang benderang, secara terus menerus menguasai, mengusahai dan mengelola tanah objek perkara sebagai sikap dan itikad baik sebagai penggarap atas tanah pemerintah dan secara yuridis telah menunjukkan pemenuhan kewajibannya sebagai pemegang mandat sesuai dengan perjanjian untuk mengurus dan menguasai dan mengelola objek tanah perkara dalam sengketa *aquo*, karena faktanya Tergugat – I dan Tergugat – II tidak pernah menguasai atau mengusahai tanah objek perkara untuk digarap menjadi lahan pertanian tetapi dijadikan tempat untuk tinggal dengan membangun rumah secara permanen, bahkan Tergugat – I

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah sama sekali menempati dan mengusahi tanah objek perkara secara langsung meskipun dia mengklaim bahwa dia ada membangun bangunan batu di atas sebagian kecil tanah perkara;

- Bahwa Tergugat I jelas-jelas tidak terlihat pada saat pemeriksaan setempat/sidang lapangan perkara aquo sehingga jelas dapat dibuktikan bahwa Tergugat I tidak pernah menempati atau mengusahi tanah objek perkara secara langsung;
- Bahwa dalam gugatan aquo juga jelas-jelas tercantum bahwa alamat Tergugat I adalah di Medan bukan di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Tergugat – II dalam surat-surat yang diklaimnya sebagai pemegang mandat Kesultanan Deli juga tidak pernah menjaga Tanah-Tanah Adat Hak Ulayat Milik Kesultanan Deli seluas ± 437 Ha dan membangun Kantor Sekretariat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota di atas Lahan/Tanah seluas ± 252 M² di atas tanah objek perkara sebagaimana mandat yang tertulis dalam surat-surat yang diteken dan diklaim oleh Tergugat - II;
- Bahwa terkait keberadaan dan luas tanah yang disebut oleh penerima mandat dalam surat-surat yang diklaim oleh Tergugat – II juga tidak pernah jelas tanah yang mana karena di sekitar tanah objek tanah perkara, masyarakat sekitar tidak pernah mendengar atau melihat tanah mana yang dimaksud oleh Tergugat – I dan Tergugat – II sebegitu luasnya itu hingga ± 437 Ha dan faktanya tanah-tanah di sekitar tanah objek perkara seluruhnya adalah tanah yang dihuni dan diusahai oleh Masyarakat Adat yang tergabung dalam BPRPI Kampung Tanjung Mulia, Desa Sampali, Kecamatan Percut Tuan;
- Bahwa T. M. Chaloon sendiri tidak pernah dikenal di sekitar tanah objek perkara dan tidak pernah dikenal sebagai Perdana Menteri Kesultanan Deli;
- Bahwa dengan demikian Tergugat – I dan Tergugat – II lah yang secara nyata tidak pernah melakukan kewajibannya (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik sesuai dengan mandat untuk menjaga Tanah- Tanah Adat Hak Ulayat Milik Kesultanan Deli yang terletak di Tanjung Mulia, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan atau membangun Kantor Sekretariat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota di atas lahan seluas ± 252 M² sesuai mandat yang diterimanya jika benar;;
- Bahwa dengan demikian maka secara Yuridis formal, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat – I dan Tergugat – II menjadi tidak beralasan menurut hukum, sehingga sangat beralasan menurut hukum bila eksepsi Tergugat – I dan Tergugat – II tentang Exceptio Non Adimoleti Contractus ini untuk ditolak;

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan eksepsi ini Penggugat dengan tegas menolak dan membantah eksepsi dan dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam bagian ini kecuali yang diakui oleh Penggugat secara tegas;
- Bahwa benar tanah objek sengketa dalam perkara aquo berdasarkan Akta Van Concessie Mabar yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya terletak di Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Pasar III, IV, V, Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang karena jauh sebelum Belanda masuk dan proses nasionalisasi oleh PTPN daerah tersebut memang adalah tanah milik ulayat masyarakat adat Tanjung Mulia untuk bercocok tanam atau bertani di Sampali;
- Bahwa dalil jawaban dan eksepsi Tergugat – I dan Tergugat – II jelas tidak beralasan menurut hukum karena Tergugat – I dan Tergugat – II jelas-jelas mendalilkan posisi tanah objek perkara berdasarkan pemetaan kebun PTPN II yang nyata-nyata sudah dikalahkan atau digugurkan karena adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakan Nomor 75/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 02 Maret 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 279/PDT/2000/PT - MDN tanggal 6 Oktober 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1734 K/Pdt/2001 tanggal 23 Januari 2006;
- Bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II dalam semua surat – surat yang Tergugat – I dan Tergugat - II klaim sebagai alas haknya untuk menyerobot dan atau menguasai tanah objek perkara milik Penggugat pun pada faktanya tidak ada menyebutkan bahwa lokasi tanah objek perkara yang Tergugat – I dan Tergugat - II kuasai secara melawan hukum terletak di Wilayah Kongsu VI, Areal 110 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sebagaimana dalil eksepsinya ini;
- Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa Tergugat – I jelas-jelas telah memasukkan Keterangan Palsu dalam Surat Keterangan Desa Nomor : 590/209/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang mana di dalam Surat Keterangan Tanah Desa tersebut Tergugat – I dengan mudahnya menyatakan bahwa Tergugat – I (ic. Bison Daulat Manurung, DRS) menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tergugat – I ada mengusahai/menguasai sebidang tanah garapan ladang sayur seluas ± 128 M2 (seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Pasar IV Barat Dusun XIV Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan diusahai dan dikuasainya sejak **tahun 2000** padahal faktanya Tergugat – I sendiri baru membeli tanah seluas ± 128 M2 (seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Pasar IV Barat Dusun XIV Desa Sampali Kecamatan

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan tersebut dari Tergugat – III dan Tergugat – II pada sekitar tahun 2016 kemudian menyuruh Teuku Reza ;

- Bahwa karena Tergugat – I telah menggunakan Surat Keterangan Desa Nomor : 590/209/2015 tanggal 18 Maret 2015 untuk menyerobot tanah objek perkara yang telah lebih dulu diusahai dan dikuasai oleh Penggugat maka Penggugat pun telah melaporkan Tergugat – I, Tergugat – II dan Oknum Mantan Kepala Desa atas nama Ir. Hj. Sri Astuti dalam kasus dugaan Penyerobotan Tanah dan Menempatkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akte Autentik ke pihak yang berwajib sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : STTLP/537/YAN.2.5/K/III/2021/SPKT RESTABES MEDAN tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa benar pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak lainnya di masyarakat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu didasarkan pada ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, khusus berkaitan dengan perkara aquo adalah apa dasar dan dalilnya sehingga Tergugat – I dan Tergugat – II kemudian bisa mengklaim bahwa dia adalah pemegang hak ulayat atas tanah objek perkara sementara Tergugat – I dan Tergugat – II sendiri bukan lah masyarakat adat yang telah mendiami dan mengusahai tanah objek perkara secara turun temurun;
- Bahwa Para Pemohon Banding, dahulu Tergugat – I dan Tergugat – II jelas-jelas tidak punya hubungan baik secara adat, magis maupun silsilah keturunan dengan masyarakat adat yang pernah mengelola atau mengusahai tanah adat masyarakat Deli di Kampung Tanjung Mulia, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Pasar III, IV, V, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Para Pemohon Banding, dahulu Tergugat – I maupun Tergugat – II juga tidak pernah mengusahai tanah objek perkara dengan bercocok tanam karena ketika Para Pemohon Banding, dahulu Tergugat – I dan Tergugat – II mulai menyerobot dan menguasai tanah objek perkara sejak sekitar akhir tahun 2016, di sekitar tanah objek terpara sudah tidak ada lagi ditemukan perladangan, perkebunan maupun persawahan kecuali pemukiman penduduk dan pergudangan yang dikelola oleh anggota masyarakat Adat BPRPI;
- Bahwa berkaitan dengan dalil bahwa “...BPRPI sebagai pemilik tanah adat mengelola dan secara tradisional dengan bercocok tanam..dst”, hal ini jelas sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dan azas – azas hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang ada karena dalil ini didasarkan atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakan Nomor 75/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 02 Maret 2000 Jo. Putusan

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 279/PDT/2000/PT - MDN tanggal 6 Oktober 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1734 K/Pdt/2001 tanggal 23 Januari 2006 yang mana dalam pertimbangan hukumnya jelas-jelas Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut menyatakan bahwa "Para Penggugat adalah masyarakat adat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Republik Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara, khususnya BPRPI Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Percut Sei Tuan Pasar III, IV dan Pasar V Sampali, Kabupaten Deli Serdang, yang memiliki dan menguasai tanah adat sebagai hak ulayat suku Melayu yang diperoleh secara turun temurun dari pemangku adat;

- Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas bukan lah dalil yang diadakan atau diciptakan oleh Penggugat semata tapi adalah dalil yang bersumberkan atas Putusan Badan Peradilan yang sah, berkekuatan hukum tetap dan dikeluarkan oleh Lembaga Hukum yang sah dan berhak;
- Bahwa benar tanah objek perkara diperoleh oleh Terbanding, dahulu Penggugat sejak tahun 2010 tepatnya sejak tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan Keanggotaan Penggugat di BPRPI Sumatera Utara, Khususnya BPRPI Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Percut Sei Tuan Pasar III, IV dan Pasar V, Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang;

II. TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT / SIDANG LAPANGAN

Berdasarkan pelaksanaan sidang lapangan ke lokasi tanah objek perkara milik Termohon Banding, dahulu Penggugat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, dimana di hadiri oleh 2 (dua) orang Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita, Penasehat Hukum Penggugat, Penasehat Hukum Para Tergugat, Perwakilan dari Pemerintah Desa Sampali, Tergugat II, dan Saksi-Saksi diantaranya Ketua Blok dan Ketua Adat dan saksi Syamsuddin alias Sari, Saksi Saring, dan anggota masyarakat sekitar tanah objek perkara milik Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah objek perkara milik Termohon Banding, dahulu Penggugat tersebut adalah seluas $20m \times 40M = 880 M^2$ dengan batas-batas antara lain :
 - Utara sepanjang 20 meter berbatas dengan jalan Afnawi Nuh
 - Selatan sepanjang 20 meter berbatas dengan Jalan h. Anif
 - Timur sepanjang 44 meter berbatas dengan tanah Aswidar
 - Barat sepanjang 44 meter berbatas dengan tanah Ramlil

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di atas tanah objek perkara saat ini telah berdiri dua bangunan rumah masing-masing milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa benar di atas tanah objek perkara saat ini di tengah-tengahnya ada bangunan papan berekening listrik yang ketika ditanyakan milik siapa diperoleh jawaban adalah milik Penggugat;
- Bahwa benar tanah objek perkara milik Penggugat seluas 880 M² tersebut telah berpagar tembok yang dibangun oleh Penggugat;
- Bahwa benar tanah objek perkara milik Penggugat seluas 880 M² saat ini telah ditimbun tanah timbunan yang penimbunannya dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa pagar besi dibuka oleh orang suruhan Penggugat;
- Bahwa di atas tanah objek perkara milik Pengugat tersebut masih terlihat adanya sumur dan tanaman pisang sisa tanaman yang pernah ditanam oleh Penggugat;
- Bahwa benar selama proses sidang lapangan tidak ada pihak yang mengklaim kepemilikan atas tanah objek perkara yang masih kosong (di tengah - tengah tanah objek perkara) kecuali Penggugat;
- Bahwa benar tanah objek perkara berada dalam **wilayah administrasi Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang**;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Kuasa Hukumnya tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah yang mereka klaim sebagai miliknya;
- Bahwa benar tidak ada kelihatan Kantor ataupun tanda-tanda akan adanya Sekretariat Kesultanan Deli/Wajir 12 Kota yang didalilkan oleh Tergugat II di atas tanah objek perkara milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat II / Kuasa Hukumnya tidak dapat menunjukkan atau membuka pintu bangunan rumah yang mereka klaim sebagai milik Tergugat I;
- Bahwa tidak ada meteran listrik pada bangunan rumah Tergugat I;
- Bahwa tidak benar jika ada orang yang menempati bangunan rumah milik Pemanding I/ dahulu Tergugat I;

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



III. TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Bantahan Tentang Rekonvensi

1. Bahwa Terbanding/ Tergugat dr tetap sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil memori banding Pembanding, I, II dk/Penggugat dr terkhusus nya dalil- dalil Rekonvensi yang telah diajukan dalam perkara aquo;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Terbanding/Penggugat dk dalam bagian pokok perkara mohon dianggap telah turut dimasukkan serta menjadi bagian yang terpisahkan dari bantahan tentang gugatan Pemohon banding dalam bagian rekonvensi ini;
3. Bahwa perkara aquo adalah perkara yang nyata-nyata muncul karena perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian pada diri Terbanding/Penggugat dk karena adanya Perbuatan Melawan Hukum Pembanding I/Tergugat – I dk, Pembanding I/Tergugat – II dk dan Tergugat – III yang menguasai dan membangun rumah permanen dan atau memperjualbelikan tanah objek perkara tanpa alas hak yang jelas oleh Para Pembanding/ Para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian pada diri Terbanding/Penggugat dk, bukan gugatan wan prestasi sehingga sangat tidak beralasan menurut hukum bila kemudian Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk untuk dapat melakukan Gugatan Reconventie sehingga menjadi wajar menurut hukum bila Terbanding/Penggugat dk memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo agar menolak gugatan Reconventie Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk untuk seluruhnya;
4. Bahwa tidak benar Pembanding I/Tergugat – I dk (ic. Bison Daulat Manurung) ada menguasai, mengusahai dan mengelola sebidang tanah dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan -----20 M
 - Sebelah timur dengan tanah Alfian/Tumpal Sinurat-----20M/24M
 - Sebelah Selatan dengan Jalan H. Anif/Tumpal Sinurat-----4M/16M
 - Sebelah Barat dengan tanah Ayun-----44M

Tidak benar tanah mana adalah Tanah Adat Ulayat Milik Sultan Deli, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah Adat Hak Ulaat Milik Sultan Deli Nomor : 012/WPM/SPH/TAHU/MSD/PST/II/2017 tanggal 12 Oktober 2017 karena faktanya Surat tersebut tidak dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahannya secara hukum karena Surat tersebut tertanggal 12 Oktober 2017, sementara Pembanding I/Tergugat – I dk mendalilkan bahwa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikuasai dan diusahai Pembanding I/Tergugat – I dk sejak tahun 2000 tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

5. Bahwa dalil Pembanding I/Tergugat – I dk yang menyebutkan bahwa Pembanding I/Tergugat – I dk telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara sejak tahun 2000 adalah jelas dalil yang mengada-ngada dan tidak bisa diterima secara logika karena terpaut jauh dengan tanggal terbitnya surat-surat dimaksud sedangkan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan tanah objek sendiri memperoleh tanah dimaksud karena adanya putusan peradilan yang baru inkrach di tahun 2001;
6. Bahwa sungguh sangat manipulatif dan mengada-ada pengakuan Pembanding I/Tergugat – I dk yang mengakui bahwa Pembanding I/Tergugat – I dk memperoleh Hak menguasai, mengusahai dan mengelola tanah adat ulayat tersebut seluas 496 M² secara berangsur-angsur atau sebagian yang diperolehnya dari saudara Tumpal Sinurat (ic. Pembanding II/Tergugat – II dk) dan Pariono (ic. Tergugat – III) dengan berbagai macam surat dengan luas yang berbeda diantaranya:
 - a. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Hak Ulayat Milik Sultan Deli Nomor : 012/WPM/SPH/TAHU/MSD/PST/II/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas sebidang tanah garapan ladang sayur seluas 260 M²
 - b. Surat Nomor 590/197/2015 Tentang Pernyataan/Pengakuan Bison Daulat Manurung yang dibuat di hadapan Pariono (ic. Tergugat – III) dan diketahui oleh Muliadi Kepala Dusun XXIV dan juga Ir. Hj. Sri Astuti Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 18 Maret 2015 atas sebidang garapan ladang sayur seluas 48 M²
 - c. Surat Nomor 590/209/2015 tentang Pernyataan/Pengakuan Bison Daulat Manurung yang dibuat di hadapan Pariono (ic. Tergugat – III) dan diketahui oleh Muliadi Kepala Dusun XXIV dan juga Ir. Hj. Sri Astuti Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 18 Maret 2015 atas sebidang garapan ladang sayur seluas 128 M²
 - d. Surat Nomor 590/216/2015 tentang Pernyataan/Pengakuan Bison Daulat Manurung yang dibuat di hadapan Pariono (ic. Tergugat – III) dan diketahui oleh Muliadi Kepala Dusun XXIV dan juga Ir. Hj. Sri Astuti Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 18 Maret 2015 atas sebidang garapan ladang sayur seluas 108 M²
7. Bahwa Pembanding I/Tergugat I dk mengakui bahwa Pembanding I/Tergugat – I dk memperoleh hak penguasaan, pengusahaan dan pengelolaan atas tanah objek perkara dari Pembanding II/Tergugat – II dk dan Tergugat – III;

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil-dalil di atas jelas dalil yang mengada-ada dan penuh manipulatif karena dalam jawaban gugatan atas perkara aquo jelas-jelas Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk menyatakan bahwa perkara aquo adalah perkara antara Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk melawan Terbanding / Penggugat dk dan Tergugat – III dk, sementara Pembanding / Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk sendiri mengakui bahwa Pembanding I/Tergugat – I memperoleh hak penguasaan, pengusahaan dan pengelolaan atas tanah objek perkara dari Pembading II/Tergugat – II dk (ic Tumpal Sinurat) dan Tergugat – III dk (ic. Pariono Alias Kucung);
9. Bahwa dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan dalil Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk bahwa tanah objek perkara adalah tanah yang mereka peroleh karena mandat dan atau dari Penyerahan Hak Tanah Adat Hak Ulayat Milik Sultan Deli karena ternyata Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk pun mengakui bahwa tanah objek perkara diperoleh Pembanding I/Tergugat – I dk selain dari pembelian dari Pembading II/Tergugat – II dk (ic. Tumpal Sinurat) juga dibeli dari Tergugat – III dk (ic. Pariono alias Kucung);
10. Bahwa ternyata dan terungkap bahwa penyerobotan dan penguasaan tanah objek perkara yang telah lebih dahulu dikuasai, diusahai dan dimiliki oleh Penggugat diserobot dan atau dikuasai kemudian oleh Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk dengan cara-cara yang melawan hukum, hala ini dapat dilihat bahwa Surat- Surat alas penguasaan Pembanding I/Tergugat – I dk (ic. Bison Daulat Manurung) ternyata bukan hanya berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas tanah Hak Ulayat Milik Sultan Deli yang sangat tidak bisa dibuktikan oleh Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk tentang kebenaran dan keansahanya tapi juga berdasarkan Surat Keterangan Desa yang jelas-jelas sudah dilarang diterbitkan oleh Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2004 berdasarkan Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 593/1796 tentang Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah tertanggal 18 Mei 2004;
11. Bahwa karena penerbitan Surat Keterangan Tanah yang diterbtkan dan dipegang oleh Pembanding I/Tergugat – I dk adalah Surat Keterangan yang tidak sah menurut hukum maka sudah sewajarnya secara hukum bila Surat-Surat yang dimiliki oleh Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk sebagai dasar menguasai, mengusahai dan atau

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



menyerobot tanah objek perkara yang sudah lebih dulu dikuasai dan diusahai dan dimiliki lebih dulu oleh Terbanding/Penggugat dan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

12. Bahwa bila dicermati dengan seksama total luas tanah yang ada dalam empat (4) surat yang dimiliki oleh Pembanding I/Tergugat – I dan akan diperoleh jumlah luas yang berbeda dengan luas tanah yang diklaim dikuasai dan diusahai oleh Pembanding I/Tergugat – I dan yang didalilkannya yang seluas $\pm 496 \text{ M}^2$, karena total luas tanah yang tercantum di dalam ke 4 (empat) surat tersebut adalah 544 M^2 ;
13. Bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding I/Tergugat – I sendiri, dari cara dan usaha Pembanding I/Tergugat – I memperoleh hak menguasai, mengusahai dan mengelola tanah objek perkara dengan cara berangsur-angsur dan sebahagian sebahagian maka dapat dilihat dengan jelas sifat tamak, rakus dan manipulatif di dalam diri Pembanding I/Tergugat – I dan Pembanding II/Tergugat – II dan guna menguasai tanah objek perkara yang belum menjadi haknya;
14. Bahwa Pembanding I/Tergugat – I dan Pembanding II/Tergugat – II dkmendalikkan bahwa tanah objek perkara yang mereka serobot dan kuasai sepihak dari Terbanding/Penggugat adalah tanah garapan ladang sayur adalah dalil yang mengada-ada, karena sudah sejak lama sekali di sekitar tanah objek perkara sudah tidak ada lagi ditemukan ladang sayur;
15. Bahwa Pembanding I/Tergugat – I dan Pembanding II/Tergugat – II dan jelas – jelas bukan lah orang yang berprofesi sebagai petani sayur, tetapi Pembanding I/Tergugat – I dan berprofesi sebagai guru dan Pembanding II/Tergugat – II dan sempat berprofesi sebagai wartawan;
16. Bahwa terkait keabsahan Surat- Surat yang didalilkan Pembanding I/Tergugat – I dan Pembanding II/Tergugat – II dan untuk kemudian menjadi dasar bagi Pembanding I/Tergugat – I dan Pembanding II/Tergugat – II dan menguasai dan memperjualbelikan tanah objek perkara di antara Pembanding I/Tergugat – I, Pembanding II/Tergugat – II dan Tergugat – III dan sebenarnya telah Terbanding/Penggugat dan Laporkan dalam dua Laporan Polisi yang berbeda yaitu Laporan Polisi Nomor : STTLP/93/Yan.2.5/K/I/2021/SPKT RESTABES Medan tanggal 15 Januari 2021 di Polrestabes Medan dengan Terlapor Herlina Lumban Tobing dan Tumpal Sinurat (ic. Tergugat - II) dalam dugaan membuat Surat Palsu dan Laporan Polisi Nomor : Nomor : STTLP/537/YAN.2.5/K/III/2021/SPKT RESTABES MEDAN tanggal 10 Maret 2021 di Polrestabes Medan dengan Terlapor Bison Daulat manurung (ic.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Tergugat – I dk), Ir. Hj. Sri Astuti dan Tumpal Sinurat (ic. Pembanding II/Tergugat – II dk) yang mana prosesnya sudah pada tahap selesai pemeriksaan saksi dari Perangkat Kesultanan Deli dari Istana Maimun yang sudah menyatakan bahwa T.M. Chalfoon tidak pernah diangkat jadi perdana menteri sehingga yang bersangkutan tidak berhak untuk menerbitkan Surat- Surat Mandat terkait Tanah –Tanah Hak Ulayat Masayarkat Adat Melayu Kesultanan Deli;

17. Bahwa perlu Terbanding/Penggugat dk sampaikan bahwa Ir. Hj. Sri Astuti sang kepala desa Sampali yang bersangkutan sendiri saat ini sedang menjalani hukuman pidana karena prilakunya yang terlalu berani menandatangani dan menerbitkan surat keterangan serupa;
18. Bahwa tidak benar bahwa tanah objek perkara sudah dikuasai dan diusahai oleh Pembanding I/Tergugat – I dk sejak tahun 2000 tanpa ada gangguan pihak manapun karena faktanya sejak tahun 1999 pun tanah objek perkara sudah diperjuangkan oleh BPRPI (organisasi dimana Penggugat jadi anggota) secara hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Lubuk Pakam melalui Gugatan Perdata dengan Register Perkara Nomor : 75/Pdt.G/1999/PN-LP;
19. Bahwa jelas Pembanding I/Tergugat – I dk bukan lah pembeli yang beritikad baik sehingga tidak layak dan tidak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik;
20. Bahwa pernyataan Pembanding II/Tergugat – II dk ada menguasai tanah yang terletak di RT 02, Dusun 24, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang menurutnya diperuntukkan untuk membangun Kantor Sekretariat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin 12 Wajir Kota, namun faktanya Kantor Sekretariat Perdana Menteri Seri Mahkota Sulta Deli/Pemimpin 12 Wajir Kota tersebut tidak pernah ada di atas tanah objek perkara;
21. Bahwa benar tanah objek perkara diperoleh Terbanding/Penggugat dk berdasarkan Surat Pernyataan dari BPRPI yang menerangkan bahwa Terbanding/Penggugat dk adalah anggota BPRPI Kapung Tanjung Mulia, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang diberikan hak atas sebidang tanah hasil perjuangan BPRPI, hal ini bersesuaian dengan seluruh jiran tetangga di sekitar tanah objek perkara yang memang keseluruhannya memperoleh hak atas tanah di sekitar tanah objek perkara adalah karena keanggotaannya pada BPRPI Kampung

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Mulia, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

22. Bahwa pernyataan tendensius Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk yang menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat dk di dalam Surat Keanggotaan BPRPI Tanjung Mulia yang didalilkan Terbanding / Penggugat dalam gugatannya tidak ada menerangkan dimana letak geografis tanah yang dipersengketakan adalah pernyataan yang tidak berdasar karena hal ini seharusnya akan dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat dan Para Pembanding/Para Tergugat dk dalam acara pembuktian pemeriksaan perkara aquo;
23. Bahwa sejak menerima penyerahan tanah karena keanggotaannya pada BPRPI di tahun 2010 Terbanding/Penggugat jelas-jelas telah melaksanakan kewajibannya berupa membangun rumah, menguasai dan mengusahai tanah objek perkara tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
24. Bahwa baru pada akhir tahun 2016 Pembanding II/Tergugat – II dk dengan didukung oleh Tergugat – III mulai mengganggu dan menyerobot tanah objek perkara yang sudah lebih dahulu diusahai dan dimiliki oleh Terbanding/Penggugat dk dengan tetap membangun rumah tempat tinggal Pembanding II/Tergugat – II dk di atas sebagian tanah objek perkara;
25. Bahwa meskipun Pembanding II/Tergugat – II dk telah dilarang oleh Terbanding/Penggugat dk agar jangan lagi membangun bangunan rumah di tanah objek perkara milik Terbanding/Penggugat namun Pembanding II/Tergugat – II dk tetap saja melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah meski harus dilakukan malam hari;
26. Bahwa tidak berdasarkan fakta jika Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat bukan lah petani penggarap karena faktanya Terbanding/Penggugat (Uzir) lah yang sampai kini berprofesi sebagai perkebun atau perladang beda dengan Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk yang tidak pernah diketahui kapan jadi petani penggarap di atas tanah objek perkara;
27. Bahwa dalil Para Pembanding/Para Tergugat dk yang menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat bukan petani penggarap yang adalah dalil yang mengada-ada karena memang sudah sejak tahun 2010 pun di sekitar tanah objek perkara bukan lagi menjadi kawasan pertanian atau perladangan tapi sudah lebih tepat sebagai lokasi/lahan pemukiman penduduk;
28. Bahwa dalil Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk yang menduduh Terbanding/Penggugat tidak pernah melakukan



kewajibannya (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik sesuai perjanjian yang tertuang dalam mandat yang diterima sungguh sangat tendensius dan provokatif dan seolah-oleh Pembanding I/Tergugat – I dan Pembanding II/Tergugat – II lah yang anggota resmi atau pimpinan dari BPRPI;

- 29.** Bahwa sikap yang demikian dapat Terbanding/Penggugat dk pahami karena Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk tidak pernah berhasil untuk minta bergabung menjadi anggota BPRPI yang mana hal tersebut disebabkan oleh perilaku Pembanding I/Tergugat – I dk, Pembanding II/Tergugat – II dk dan Tergugat – III sendiri yang bersikap bermusuhan dengan warga di sekitar tanah objek perkara yang merupakan perkampungan yang memang hampir seluruhnya adalah warga anggota BPRPI yang ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat atas tanah ulayat yang sempat dikuasai oleh PTPN II;
- 30.** Bahwa Pembanding I/Tergugat – I dan Pembanding II/Tergugat – II jelas tidak memiliki kewenangan sedikit untuk menilai apakah Penggugat pernah atau tidak pernah melakukan kewajibannya (obligation) karena Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk jelas bukan lah anggota BPRPI ataupun pegawai dari Badan Pertanahan Nasional;
- 31.** Bahwa dari rangkaian uraian di atas telah nyata lah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat – I dk, Pembanding II/Tergugat – II dk dan Tergugat – III dk tentang dugaan penyerobotan tanah dengan dugaan menggunakan surat-surat dan warkah yang diduga palsu atas tanah objek perkara yang sudah lebih dulu dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sejak tahun 2010;
- 32.** Bahwa jelas terungkap dari jawaban Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk bahwa peralihan hak untuk menguasai tanah objek perkara oleh Pembanding II/Tergugat – II dk kepada Pembanding I/Tergugat – I dk adalah perbuatan melawan hukum dan manipulatif karena keabsahan dari Surat Mandat yang diklaim sepihak oleh Pembanding II/Tergugat – II dk dari Tengku Muhammad Chaloon Al Rasyid tidak dapat dibuktikan keabsahan dan sah atau tidaknya nya oleh Pembanding I/Tergugat – I dk, Pembanding II/Tergugat – II dk dan Tergugat – III dk terlebih ternyata Pembanding I/Tergugat – I dk memiliki 3 Surat yang ternyata bukan lah bersumber dari Surat Mandat dari Tengku Muhammad Chaloon Al Rasyid saja tapi berdasarkan pengakuan sepihak Pembanding I/Tergugat – I dk di hadapan kepala Desa yang telah dihukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa demikian juga halnya dengan Surat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota yang diklaim Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II diberikan kepada Herlina Lumban Tobing (istri Pembanding II/Tergugat – II dk) sebagai dasar penguasaan tanah objek perkara yang sudah lebih dulu dikuasai dan dimiliki oleh Terbanding/Penggugat dk, hal mana kebenaran dan keabsahan prosedur penerbitannya apakah diterbitkan oleh orang yang berhak (Pejabat perdana Menteri Kesultanan Deli yang berhak) nyata-nyata tidak dapat diungkap dan dibuktikan oleh Tergugat – I dan Tergugat – II secara nyata dan fakta melalui jawabannya tertanggal 26 April 2021 sehingga wajar dan menurut hukum untuk dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
34. Bahwa jelas dalam surat Keterangan Keanggotaan Terbanding/Penggugat dk sebagai anggota BPRPI nyata-nyata menyebutkan batas-batas tanah objek perkara yang lebih dulu dikuasai dan dimiliki Terbanding/Penggugat dk adalah sama persis dengan batas tanah yang diklaim sepihak dan diperjualbelikan oleh dan diantara Pembanding I/Tergugat – I dk, Pembanding II/Tergugat – II dk dan Tergugat – III dk sehingga perbuatan melawan hukum Para Pembanding/Tergugat dk sebagaimana dalil kontra memori banding Terbanding/Penggugat dk menjadi terang benderang terungkap secara hukum;
35. Bahwa dalil Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk yang menuduh Terbanding/Penggugat dk dan Pengurus BPRPI patut diduga terdapat kerjasama yang baik untuk menguasai tanah perkara secara tidak sah, Terbanding/Penggugat dk lewat kontra memori banding ini meminta kepada Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk untuk membuktikannya dalam acara pembuktian persidangan aquo pengadilannya tinggi medan,;
36. Bahwa tidak benar jika Syamsudin (Saring) dan istrinya yang bernama Ros bercocok tanam di atas tanah objek perkara atas suruhan Tumpal Sinurat (ic. Pembanding II/Tergugat – II dk) dan mendiami gubuk milik Pembanding II/Tergugat II dk karena faktanya Syamsudin (Saring) dan istrinya pergi meninggalkan bangunan milik Terbanding/Penggugat dk karena berulang mendapat teror berupa pemutusan aliran listrik oleh orang-orang yang diduga adalah suruhan Pembanding II/Tergugat – II dk dan Tergugat – III dk;
37. Bahwa bagaimana mungkin Pembanding II/Tergugat – II dk (ic. Tumpal Sinurat) bisa menyuruh Syamsudin (Saring) dan istrinya untuk bercocok

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



tanam di atas tanah tanah objek perkara sementara Pembanding II/Tergugat – II dk sendiri baru masuk menyerobot tanah objek perkara dengan membangun bangunan rumah kecil pada akhir tahun 2016 sedangkan Syamsudin (Saring) dan istrinya sudah menempati tanah objek perkara sejak tahun 2010 sejak Terbanding/Penggugat dk membangun rumah tempat tinggal dengan ukuran 7 x 11 M di atas tanah objek perkara;

38. Bahwa dalil Pembanding II/Tergugat – II dk yang menyatakan bahwa dia lah yang menyuruh Syamsudin (Saring) dan istrinya bercocok tanam dan mendiami gubuknya adalah dalil yang mengada-ada, tentunya ini akan terjawab dengan jelas dalam pemeriksaan saksi atas persidangan perkara aquo kelak;
39. Bahwa tidak benar Saring dan istrinya tinggal di tanah Para Pembandin / Para Tergugat dk dan hampir seluruh kebutuhan air dan listrinya dipenuhi oleh Pembanding II/Tergugat II dk karena faktanya Saring dan istrinya tinggal di atas tanah objek perkara atas izin Terbanding/Penggugat dk sejak tahun 2010 dan dibiayai dan dihidupi oleh Terbanding / Penggugat dk;
40. Bahwa dalil Para Pembanding /Para Tergugat dk di atas menurut hemat Terbanding/Penggugat adalah dalil yang mengada – ada dan seolah-olah Saring tidak akan mungkin dihadirkan dalam pemeriksaan peridangan perkara aquo;
41. Bahwa dalil di atas dimunculkan oleh Pembanding/Tergugat menurut Terbanding/Penggugat mungkin karena disebabkan oleh Para Pembanding/ParaTergugat dk merasa telah berhasil merobohkan bangunan rumah separo batu dan separo kayu milik Terbanding/Penggugat di atas tanah objek perkara yang diketahui oleh Terbanding/Penggugat pada sekitar tanggal 19 Februari 2021 beberapa saat ketika Para Pembanding/Para Tergugat dk mulai menerima panggilan guna menghadiri gugatan aquo di Pengadilan Negeri Lubuk pakam;
42. Bahwa Terbanding/Penggugat dk menyampaikan dengan tegas dalam Kontra Memori Banding ini bahwa Para Pembanding/ParaTergugat dk lah yang banyak melibatkan aparat dan oknum-oknum OKP dalam usahanya untuk menguasai tanah objek perkara yang telah dikuasai, diusahai dan dimiliki Terbanding/Penggugat dk sejak tahun 2010 dengan cara Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II untuk mengamankan proses pembangunan bangunan permanen di atas tanah objek perkara, selain itu jelas dan diketahui masyarakat sekitar tanah objek perkara bahwa Pariono Alias Kucung (ic. Tergugat – III dk) adalah oknum preman



yang berlatar belakang OKP yang suka memperjualbelikan tanah-tanah masyarakat hasil perjuangan BPRPI ke pihak-pihak ketiga;

43. Bahwa benar Pembanding I/Tergugat – I dk ada membuat pengaduan di Kepolisian Polrestabes Medan dengan Nomor : STTLP/1371/XII/2018/SPKT namun Laporan pengrusakan itu sendiri tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat – I bahwa pengrusakan itu benar adanya ada apakah dilakukan oleh Penggugat atau tidak, buktinya laporan polisi tersebut tidak pernah berkembang hingga kini meskipun laporan polisi tersebut sudah dilayangkan sejak tahun 2018;

44. Bahwa dalil Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II dk tentang luas tanah yang dikuasai dan diklaimnya dan perbandingan dengan luas tanah objek perkara yang berukuran 880 M² jelas memperlihatkan bahwa Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat – II tidak mengetahui dengan pasti berapa luas tanah yang mereka kuasai, bangun rumah dan perjualbelikan berdasarkan surat yang tidak jelas karena Pembanding I/Tergugat – I dk dan Pembanding II/Tergugat II selalu mendalilkan bahwa mereka menguasai dan mengelola tanah seluas 496 M², padahal faktanya total tanah yang Pembanding I/Tergugat – I klaim dalam Surat-Suratnya sudah melebihi 496 M² yaitu seluas 544 M², hal ini menunjukkan bahwa Para Pembanding/Tergugat dk lah yang sebenarnya kebingungan sendiri atas perbuatan melawan hukum yang telah dibuatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dk/Tergugat dr memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan reconventie dari Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk / Penggugat I, II dr.

VI. TENTANG FAKTA HUKUM

- Bahwa dari semua bukti Surat dan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II dan Tergugat III lah yang lebih dulu memiliki dan mengusahai tanah objek perkara daripada Terbanding/Penggugat;
- Bahwa Pembanding II/Tergugat II tidak menghadirkan saksi dari pihak Kesultanan Deli untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi, jawaban duplik dan Permohonan Banding Pembanding / Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II;
- Bahwa Pembanding II/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II bahkan Tergugat III tidak dapat membantah dalil-dalil Terbanding/Penggugat yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tengku Chaldoon tidak pernah mendapat gelar Perdana Menteri dari Kesultanan Deli;

- Bahwa Bukti Surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat jelas dapat membuktikan tentang bahwa Terbanding/Penggugat lah yang lebih dahulu memiliki, menguasai dan mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa sidang lapangan/pemeriksaan setempat jelas telah mendukung dan menunjukkan kebenaran dari dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat;
- Bahwa Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Sidang lapangan telah dapat membuktikan dan menunjukkan tentang adanya perbuatan melawan hukum Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II dan Tergugat III dengan menyerobot dan memperjualbelikan tanah objek perkara milik Terbanding/Penggugat sejak Pembanding II/Tergugat II dan Tergugat III membangun bangunan rumah permanen di atas tanah objek perkara milik Terbanding/Penggugat pada akhir tahun 2016 dan kemudian menjual sebagian lain tanah objek perkara milik Terbanding/Penggugat kepada Pembanding I/Tergugat I;
- Bahwa jelas tanah objek perkara milik Terbanding Penggugat adalah tanah hasil perjuangan BPRPI Kampung Tanjung Mulia, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, bukan tanah Tengku Chaldoon sebagaimana dalil Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II dan Tergugat III;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan aquo Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pemeriksaan saksi dan sidang lapangan yang Terbanding/Penggugat sampaikan dalam Kontra Memori Banding ini maka Terbanding/Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya dapat memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Banding Para Pemohon Banding untuk seluruhnya.-
2. Menolak eksepsi Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan Penggugat I, II dr;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Nomor : 285/Pdt.G/2020/PN.Lbp tanggal 02 September 2021.;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dan Penggugat I, II dr untuk seluruhnya;

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dan Penggugat I, II

Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca tambahan Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

VI. TENTANG FAKTA HUKUM

- Bahwa ketika hendak mengajukan Banding Para Pembanding/dahulu Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan rasa bersalahnya kepada Terbanding/dahulu Penggugat karena telah menyerobot dan memperjualbelikan tanah objek perkara dan kemudian membangun bangunan rumah tempat tinggal di atas tanah objek perkara milik Terbanding/dahulu Penggugat;
- Bahwa Para Pembanding/dahulu Tergugat I dan Tergugat II kemudian melalui Kuasanya telah menyampaikan permintaan ganti rugi atau uang ganti atas bangunan milik Para Pembanding/dahulu Tergugat I dan Tergugat II kepada Terbanding/dahulu Penggugat, yang apabila diberikan oleh Terbanding/dahulu Penggugat maka Para Pembanding/dahulu Tergugat I dan Tergugat II akan memberikan bangunannya kepada Terbanding/dahulu Penggugat;
- Bahwa karena nilai yang diminta oleh Para Pembanding/dahulu Tergugat I dan Tergugat II sangat besar maka Terbanding/dahulu Penggugat menolaknya dengan menawarkan nilai uang yang lebih kecil karena bangunan yang Para Pembanding/dahulu Tergugat I dan Tergugat II pun hanya bangunan yang layak hanya seperti bangunan kotak sabun;
- Bahwa puncaknya pada tanggal 15 Desember 2021 Pembanding I/dahulu Tergugat II yang pada pokoknya adalah orang pertama yang menyerobot dan memperjualbelikan tanah objek perkara milik Terbanding/dahulu Penggugat kepada Pembanding I/dahulu Tergugat I akhirnya mengakui sepenuhnya kesalahannya dan meminta maaf dengan kemudian membongkar bangunannya di atas tanah objek perkara untuk dia jual materialnya kepada penerima barang material bekas dengan biaya upah buruh bongkarnya yang diminta oleh Pembanding II/dahulu Tergugat II kepada Terbanding/dahulu Penggugat;
- Bahwa kemudian dengan tenaga buruh bongkar bangunan yang telah dibayar oleh Terbanding/dahulu Penggugat maka bangunan milik Para Pembanding/dahulu Para Tergugat akhirnya dibongkar dan dirubuhkan secara sukarela oleh Para Pembanding /dahulu Para Tergugat dengan disaksikan langsung oleh Pembanding II/dahulu Tergugat II, Ketua RT dan Kepala Adat setempat;

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang Terbanding/dahulu Penggugat terima bahwa Pembanding II/dahulu Tergugat II menggunakan uang hasil penjualan bongkaran material bangunannya untuk membayar hutang di panglong bangunan ketika bangunan itu dibangunnya, membayar denda opal listrik PLN dan menyewa rumah di tempat lain;
 - Bahwa bersama Tambahan Kontra Memori Banding ini turut pula Terbanding/dahulu Penggugat lampirkan tambahan bukti surat berupa foto-foto bangunan rumah milik Pembanding/dahulu Tergugat II yang telah dirubuhkan dan dibongkar secara sukarela oleh Pembanding II/dahulu Tergugat II yang diberi tanda Bukti P-42;
- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Terbanding/Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya dapat memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Banding Para Pemohon Banding untuk seluruhnya.-
2. Menolak eksepsi Pembanding I, II semula Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Nomor : 285/Pdt.G/2020/PN.Lbp tanggal 02 September 2021

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding I, II, semula Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr

Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan dari Pembanding I, semula Tergugat I, Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi dan Pembanding II, semula Tergugat II, Konpensasi/Penggugat II Rekonpensasi dalam memori bandingnya pada pokoknya :

1. Apakah benar tanah objek perkara milik dari Penggugat atau tanah objek milik dari Tergugat I dan Tergugat II ?
2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah objek perkara dan perbuatan Tergugat III yang menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 285/Pdt.G/2020/PN/Lbp tanggal 2 September 2021 serta berkas perkara yang bersangkutan, setelah pula mempelajari Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor 285/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 2 September 2021 apa yang di uraikan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonvensi terhadap alasan atau keberatan yang termuat dalam Memori banding tersebut, setelah dibaca dan dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan ,oleh karena keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka alasan atau keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut tidak lagi dipertimbangkan secara khusus dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 285/ Pdt.G/ 2020/ PN.LbP, tanggal 2 September 2021 ,dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonvensi tetap dipihak yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-Pasal dari RBg :

M E N G A D I L I

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonpensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonpensi tersebut
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 285/ Pdt.G/ 2020/ PN.Lbp tanggal 2 September 2021, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonpensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan dan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin Tanggal 3 Januari 2022 oleh kami: Dr.ROBINSON TARIGAN , S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Sidang, ARIFIN, S.H.,M.Hum dan PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 523 /Pdt/2021/PT MDN tanggal 29 Nopember 2021 putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu : HERITHA JULIETTA, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi Riki Irawan,S.H.,M.H tanpa dihadiri Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonpensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonpensi serta Turut Terbanding semula sebagai Tergugat III Konpensi ataupun kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang,

ARIFIN, S.H.,M.Hum

Dr.ROBINSON TARIGAN , S.H.,M.H

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERITHA JULIETTA , S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 130.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |